



**DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP POLA ASUH  
ORANGTUA PADA ANAK USIA DINI SUKU  
MELAYU DI KECAMATAN PUJUD  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

@Hak cipta milik UIN S

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:**

**KARMILA FITRI SARI  
NIM. 11710924342**

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1445 H/2023 M**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



**DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP POLA ASUH  
ORANGTUA PADA ANAK USIA DINI SUKU  
MELAYU DI KECAMATAN PUJUD  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

Skripsi

diajukan untuk memperoleh gelar

Sarjana Pendidikan (S.Pd)



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:**

**KARMILA FITRI SARI**

**NIM. 11710924342**

**JURUSAN PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI  
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1445 H/2023 M**

@Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Orangtua Pada Anak Usia Dini Suku Melayu Di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir*, yang ditulis oleh Karmila Fitri Sari dengan NIM. 11710924342 dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Jumadil Awal 1445 H  
08 Desember 2023 M

Menyetujui,

Ketua Jurusan  
Pendidikan Anak Usia Dini

Pembimbing

Dr. Hj. Nurhasanah Bakhtiar, M.Ag  
NIP.197305142001122002

Dr. Hj. Nurhasanah Bakhtiar, M.Ag  
NIP.197305142001122002



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uan satu masa

Syarif Kasim

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Orangtua Pada Anak Usia Dini Suku Melayu Di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir* yang ditulis oleh Karmila Fitri Sari NIM 11710924342 telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 27 Desember 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini.

Pekanbaru, 27 Desember 2023  
 29 Jumadil Awal 1445 H

Mengesahkan  
 Sidang Munaqasyah

Penguji I

Yulia Novita, S.Pd,I, M.Par

Penguji III

Nurniyati, S.Pd, M.Pd

Penguji II

Nurkamelia Mukhtar AH, M. Pd

Penguji IV

Dr. Zuhairansyah Arifin, M.Ag



Dekan  
 Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan

Dr. H. Kadar, M.Ag.

NIP. 196505211994021001



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karmila Fitri Sari  
 Nim : 11710924342  
 Tempat, Tanggal Lahir : Pujud, 08 Januari 2000  
 Fakultas / Pascasarjana : Tarbiyah dan Keguruan  
 Prodi : Pendidikan Islam Anak Usia Dini  
 Judul Skripsi : **Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh  
 Orangtua Pada Anak Usia Dini Suku Melayu Di  
 Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana diatas adalah hasil pemikiran dan hasil penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini bebas dari plagiat.
4. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.


 Pekanbaru, 30 November 2023  
 yang membuat pernyataan  
  
**Karmila Fitri Sari**  
**NIM. 11710924342**



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, nikmat kesehatan kesempatan serta limpahan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan sholawat beserta salam tak henti terlantun teruntuk Nabi tercinta yakni Nabi Muhammad SAW. Skripsi dengan judul: *Dampak Persepsi Dini Terhadap Pola Asuh Orangtua Pada Anak Usia Suku Melayu Di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir*, merupakan hasil karya ilmiah yang dituliskan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar sarjana pendidikan (S.Pd) pada program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai manusia yang tidak ada sempurna yang tak luput dari segala khilaf dan kesalahan, tentunya dalam skripsi ini tidak luput dari kesalahan, demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap hati penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca semua. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih untuk yang sebesarnya kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III beserta seluruh Staff Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. H. Kadar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Bapak Dr. H. Zarkasih MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zubaidah Amir MZ S.Pd. M.Pd selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Amirah Diniaty, M.Pd.Kons selaku Wakil Dekan III beserta seluruh Staff Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
3. Ibu Dr. Hj. Nurhasanah Bakhtiar, M.Ag selaku Ketua Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dan Ibu Nurkamelia Mukhtar AH, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  4. Ibu Dr. Hj. Nurhasanah Bakhtiar, M.Ag selaku dosen pembimbing yang tidak pernah lelah dalam membimbing dan memberikan arahan serta motivasi, dalam penyusunan skripsi ini.
  5. Ibu Dewi Sri Suryati, M.S.I selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan nasehat serta bimbingannya selama penulis belajar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  6. Bapak dan ibu dosen di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis.
  7. Untuk kedua orangtua, Ayahanda Masrul (Alm) terima kasih atas segala cinta dan selalu berjuang semasa hidup untuk masa depan penulis, beliau memang tidak sempat menemani penulis menyelesaikan skripsi ini, namun beliau mampu memotivasi dan menguatkan penulis hingga mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Dan untuk Ibunda Kartini, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan do'a dan selalu memberikan motivasi hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
  8. Para sahabat-sahabat, kakak-kakak tingkat dan adik-adik tingkat di jurusan Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, terimakasih atas do'a dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
  9. Keluarga besar Pendidikan Islam Anak Usia Dini yang namanya tidak dapat penulis cantumkan satu persatu dan almamater Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian semoga tulisan ini mampu memberikan manfaat bagi kita semua, semua kebaikan dan kebenaran datangnya dari Allah, atas bantuan do'a, motivasinya penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga.

Pekanbaru, Desember 2023  
Penulis

**Karmila Fitri Sari**  
**NIM. 11710924342**



UIN SUSKA RIAU





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allahumma sholli ‘ala Muhammad wa ‘ala ali Muhammad

“segala puji bagi Allah yang dengan segala nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna”

Ya Rabb, terima kasih atas doa-doa yang Engkau Kabulkan.

Teruntuk yang paling ku cintai ayah serta ibunda yang sudah membesarkan kami dengan penuh kasih dan sayang.

Terima kasih Ayah Masrul (Alm) dan Ibu Kartini atas doa yang selalu diberikan doa sehingga anakmu bisa menggapai cita-cita nya.

Teruntuk Kakak laki-laki Joni Kurniadi yang sudah memberi dukungan dan semangat kepada penulis, semoga kita bisa sama-sama membahagiakan orang tua.

Terima kasih keluarga tercinta, serta guru-guru ku...

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik (Al-‘ankabut:69)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Karmila Fitri Sari (2023) : Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Orangtua Pada Anak Usia Dini Suku Melayu Di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan dampak pernikahan dini terhadap pola asuh orang tua pada anak usia dini di kalangan suku Melayu Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan penelitian ini adalah 3 pasang suami istri yang salah satunya menikah di usia dini (belum cukup umur secara undang-undang). Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menggambarkan: 1) Faktor-faktor terjadinya pernikahan dini pada suku Melayu di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir adalah karena 3 faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, faktor pergaulan bebas. 2) Dampak pernikahan dini terhadap pola asuh orang tua pada anak usia dini di kalangan suku Melayu Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir yang terjadi dalam pernikahan dini di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir mengakibatkan adanya kesulitan-kesulitan orangtua dalam pengasuhan anak. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan orangtua tentang pengasuhan (parenting) dan belum matangnya emosional orangtua sehingga berdampak pada pengasuhan anak. Tiga keluarga yang diteliti, masing-masing menerapkan pola asuh yang berbeda, yaitu ada yang berpola permisif, ada yang otoriter dan ada juga yang demokratis. Usia istri yang menikah dini akan dapat melakukan pengasuhan dengan baik apabila ditopang dengan kematangan dan tingkat pendidikan suami yang mampu mendukasi sang istri.

**Kata Kunci : Dampak Pernikahan Dini , Pola Asuh Orang Tua, Anak Usia Dini**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Karmila Fitri Sari, (2023): The Effect of Early Marriage toward Parenting Patterns for Early Childhood Malay Tribe in Pujud District, Rokan Hilir Regency**

This research aimed at knowing the factors caused the early marriage and the effect of early marriage to parenting patterns for early childhood of the Malay tribe in Pujud District, Rokan Hilir Regency. This research used a qualitative method with a case study approach. The informants of this research were 3 parents, one of them married at an early age (not yet legally old enough). Interviews and documentation techniques were used for collecting the data. The research findings showed that: 1) the factors caused early marriage in the Malay tribe in Pujud District, Rokan Hilir Regency were due to 3 factors, namely economic, social, and promiscuity factors. 2) The effect of early marriage to parenting patterns for early childhood among the Malay tribe in Pujud District, Rokan Hilir Regency: there were difficulties for parents in raising their children. It was due to parents' lack of knowledge about parenting and parents' emotional immaturity, so, it has an impact in parenting. The three families researched implemented different parenting patterns: there used permissive, authoritarian and democratic. A wife married early would be able parenting well, if it was supported by the maturity and educations of her husband level that was able to educate his wife.

**Keywords: Effect of Early Marriage, Parenting Patterns, Early Childhood**



## ملخص

فطري هانداياني، (٢٠٢٣): تأثير تطبيق نموذج التعليم التعاوني نوع حفر كرة الثلج على نتائج تعلم التلاميذ في مادة الجغرافيا بالمدرسة الثانوية الحكومية ١ كامبار الشرقية

الدافع وراء هذا البحث هو انخفاض نتائج التعلم للتلاميذ في مادة الجغرافيا، وتحديدًا في مادة إمكانات الموارد الطبيعية. وهذا البحث يهدف إلى معرفة تأثير تطبيق نموذج التعليم التعاوني نوع حفر كرة الثلج على نتائج تعلم التلاميذ في مادة الجغرافيا بالمدرسة الثانوية الحكومية ١ كامبار الشرقية. ونوع البحث المستخدم هو بحث كمي بطريقة شبه بحث تجريبي. وعدد مجتمع البحث ٣٥١ تلميذاً. وتكونت عينات البحث من ٦٨ تلميذاً، فالصف الحادي عشر "٩" يضم ٣٥ تلميذاً كفصل ضبطي والصف الحادي عشر "١٠" يضم ٣٣ تلميذاً كفصل تجريبي. وتم جمع البيانات من خلال الاختبار والتوثيق. وتم تحليل البيانات باستخدام اختبار "ت" والتوثيق. تم إجراء تحليل البيانات باستخدام اختبار "ت" وتم الحصول على قيمة معنوية قدرها ٠,٠٠٠، وهي أصغر من قيمة ألفا البالغة ٠,٠٥، مما يعني قبول الفرضية البديلة ورفض الفرضية المبدئية. تشير نتائج هذا البحث إلى وجود تأثير لتطبيق تطبيق نموذج التعليم التعاوني نوع حفر كرة الثلج على نتائج تعلم التلاميذ في مادة إمكانات الموارد الطبيعية، وذلك من خلال متوسط درجات الاختبار القبلي للفصل التجريبي من ٧٠,١٥ إلى ٨٩,٢٤. تظهر نتيجة الاختبار البعدي للفصل التجريبي زيادة في نتائج تعلم التلاميذ في الفصل التجريبي بنسبة ٢٧٪.



الكلمات الأساسية: حفر كرة الثلج، نتائج التعلم



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	7
C. Penegasan Istilah .....	7
D. Permasalahan .....	10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
A. Kajian Teoritis .....	12
1. Pernikahan Dini.....	12
a. Pengertian Pernikahan Dini .....	12
b. Faktor-faktor Terjadinya Pernikahan Dini .....	14
c. Dampak Positif dan Negatif dari Pernikahan Dini .....	19
2. Pola Asuh Orang Tua.....	19
a. Pengertian Pola Asuh .....	19
b. Jenis-jenis Pola Asuh Orangtua .....	21
c. Karakteristik Pengasuhan Anak .....	26
d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh .....	27
e. Hak Anak dalam pengasuhan Perspektif islam .....	29
3. Orangtua .....	35
a. Pengertian Orangtua.....	35
b. Peran Orangtua dalam Islam .....	36
4. Anak Usia Dini .....	37
a. Pengertian anak usia dini.....	37
b. Karakteristik Anak Usia Dini .....	38
c. Perkembangan Anak Usia Dini .....	40
5. Suku Melayu .....	41

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Relevan .....	42
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Jenis Penelitian .....	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	45
C. Sumber Data/Informan.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Keabsahan Data .....	47
F. Teknik Analisis Data.....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. Hasil penelitian.....	54
1. Deskripsi Wilayah Penelitian .....	54
2. Identitas Informan.....	57
3. Hasil Wawancara Dengan Informan.....	58
4. Pembahasan Hasil Penelitian.....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel IV. 1 Identitas Informan.....	57
Tabel IV. 2 Hasil Wawancara .....	58



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Transkrip Rekaman Wawancara
Lampiran 2	: Surat Perpanjangan SK Pembimbing
Lampiran 3	: Surat Izin Melakukan Prariset
Lampiran 4	: Balas Surat
Lampiran 5	: Surat Izin Melakukan Riset
Lampiran 6	: Rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Arah
Lampiran 7	: Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran 8	: Dokumentasi

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pola asuh orangtua merupakan sifat yang ditetapkan secara *flexibel* sepanjang waktu kepada seorang anak guna mendorong terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang dapat berlangsung secara terus menerus dan optimal.<sup>1</sup> Pola asuh diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh orangtua dalam memberikan perawatan, pengasuhan, perlindungan, pendidikan dan mengoptimalkan perubahan terhadap tingkah laku, pengetahuan serta nilai-nilai yang untuk mencapai kemandirian, bertumbuh dan berkembang dengan baik.<sup>2</sup> Pola asuh menjadi tanggung jawab utama kedua orangtua dalam keluarga, karena merupakan kehidupan pertama dalam kehidupan anak, madrasah pertama dan pelajaran sosial yang paling utama. Kemudian, keluarga menjadi dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral, kepribadian yang baik bagi anak.<sup>3</sup> Oleh karena itu, peran orangtua penting bagi keberadaan anak di dalam rumah tangga, khususnya dalam membentuk anak menjadi sosok yang shaleh dan shaleha.

Pernyataan di atas sejalan dengan pernyataan dalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 pasal 26 Tentang perlindungan anak bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi dan membimbing anak agar tumbuh sesuai dengan kemampuan, bakat juga minat yang dimiliki.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Ahmad Santoso, *Pendidikan anak usia dini*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), Hlm. 3-4

<sup>2</sup> Rachmawati, D. W., Al Ghozali, M. I., Nasution, B., Firmansyah, H., Asiah, S., Ridho, A., ...& Kusuma, Y. *Teori & Konsep Pedagogik*, (Insania, 2021). Hlm.113

<sup>3</sup> Hidayatullah, M. F., & Rohmadi, M. *Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa*, (Surakarta: Yuma Putaka, 2010), Hlm.32

<sup>4</sup> Undang-Undang No 23 tahun 2002 pasal 26


### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orangtua memiliki kewajiban untuk memberikan penjagaan kepada anak-anaknya dari berbagai perubahan dengan memberikan penanaman nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat. Pola asuh orangtua yang tepat menjadi hal penting dan dasar utama dalam pembentukan kepribadian yang baik pada anak. Sebaliknya, anak yang mendapat pola asuh yang kurang tepat, akan mengalami kesulitan dalam perkembangannya ke arah yang lebih baik.<sup>5</sup>

Pola asuh orangtua dapat mempengaruhi beberapa perkembangan sikap anak, terutama pada sikap sosial. Sikap sosial yang baik pada anak dapat tercermin pada kepribadian yang baik atau tidak, hal ini tergantung pada dasar penanaman nilai moral yang diberikan oleh orangtua.

Adapun skema penanaman nilai moral dapat digambarkan sebagai berikut.<sup>6</sup>



Setiap orangtua memiliki pandangan yang berbeda terhadap anak-anaknya, sehingga penerapan pola asuh pun berbeda pula. Pola asuh dapat diterima hingga menjadi penyebab semakin tumbuhnya semangat pada anak, memberikan dampak yang baik kepada pertumbuhan, apabila diberikan secara positif oleh orangtua.

<sup>5</sup>Husna, A., & Suryana, D. (2021). Analisis Pola Asuh Demokrtis Orang Tua dan Implikasinya pada Perkembangan Sosial Anak di Desa Koto Iman Kabupaten Kerinci. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 10128-10140.

<sup>6</sup>Kristinawaty, T. *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Griya Pustaka, 2010) Hlm.46



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberian nilai moral yang baik akan memberikan pengaruh yang baik terhadap kepribadian anak. Begitu juga sebaliknya, pemberian nilai moral yang tidak tepat dapat menimbulkan kepribadian-kepribadian yang tidak tepat pula, seperti munculnya kebiasaan-kebiasaan buruk dalam sehari-hari, hiperaktif, terjebak ke dalam pergaulan yang tidak baik, membantah dan cenderung merasa benar, berkata yang tidak baik dan hal negatif lainnya.<sup>7</sup>

Pola asuh orangtua memiliki beberapa jenis, *Pertama* pola asuh Otoriter, (*authoritarian parenting*) yaitu gaya pengasuhan yang membatasi dan menghukum ketika orangtua memaksa anak-anak untuk mengikuti arahan mereka dan menghormati pekerjaan serta upaya mereka. *Kedua*, pola asuh Otoritatif (*authoritatif parenting*). Pengasuhan ini sering disebut juga demokratis, yaitu pola asuh yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan mereka. *Ketiga* pola asuh Permisif/Memanjakan (*indulgent parenting*) merupakan suatu pengasuhan ketika orangtua sangat terlibat dengan anak, akan tetapi menempatkan beberapa kontrol atau tuntutan atas mereka.<sup>8</sup>

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pola asuh orangtua, seperti pendidikan orangtua, lingkungan dan budaya. Selain itu, juga dapat dipengaruhi oleh tingkat ekonomi, jarak tempat tinggal dengan sekolah, usia pernikahan dan jumlah anak.<sup>9</sup> Salah permasalahan yang sampai hari ini masih

<sup>7</sup>Ramadhani, J., Natuna, D. A., & Jais, M. (2022). Pola Asuh Orang Tua di Desa Meredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 2566-2575.

<sup>8</sup> Jhon W. Santrock, *Adolescence, Perkembangan Remaja*, Terj. Shinto B. Adelar (Jakarta: Erlangga, 2003),

<sup>9</sup>Gusnarib, G., & Rosnawati, R. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh dan Karakter Anak. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 5(2), 91-112.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak menjadi perhatian yaitu, banyaknya orangtua muda atau pernikahan di usia dini.<sup>10</sup>

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerja sama dengan MOU (*Memorandum of Understanding*) menyatakan bahwa usia perkawinan memperoleh izin apabila pihak laki-laki berumur 25 tahun dan wanita 20 tahun. Pernikahan yang dilakukan pada usia ini pernikahan sangat baik untuk dilakukan karena seseorang sudah matang baik dalam emosional dan nalar, begitu pula pada saat ini organ reproduksi perempuan sudah siap mengandung dan melahirkan<sup>11</sup>. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai perubahan batas usia perkawinan yang baru yaitu berumur 19 tahun baik untuk laki-laki atau pun perempuan.<sup>12</sup> Kenyataan yang marak saat ini banyak terjadi pernikahan dikalangan remaja yang berumur berkisar 15-18 tahun, pada saat remaja duduk dibangku SMP maupun SMA. Pernikahan diusia remaja ini biasa dikenal dengan istilah pernikahan dini. Pernikahan dini atau yang disebut dengan *early marriage* merupakan pernikahan yang dilakukan secara formal atau *non formal* di bawah usia 18 tahun. Selain itu, pernikahan dini merupakan suatu ikatan yang dilakukan seseorang yang masih dalam usia muda atau pubertas<sup>13</sup>.

Pernikahan dini bukan merupakan hal baru yang terjadi disetiap negara, *United Development Economic and Social Affairs*, mengemukakan bahwa Indonesia salah satu negara yang masuk dalam ke-37 dengan persentase pernikahan usia dini yang tinggi dan merupakan tertinggi kedua di ASEAN

<sup>10</sup>Nurbaena, W. O. W. (2019). Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga Di Kota Baubau. *Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan*, 2(1), 28-38.

<sup>11</sup> Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Jakarta, 2020.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

<sup>13</sup>Sarwono. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.



setelah Kamboja. Sejak tahun 2010 sebanyak 158 negara menetapkan usia diperbolehkan perempuan menikah adalah 18 tahun ke atas, Namun berbeda di Indonesia yaitu menetapkan usia minimal bagi perempuan menikah adalah 19 tahun.

Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Badan Dunia untuk Anak (UNICEF) merilis laporan analisis data perkawinan usia anak pertama kalinya di Indonesia. Laporan tersebut menjelaskan bahwa, angka perkawinan di bawah 18 tahun di Indonesia sekitar 23% atau berada pada kategori masih tinggi.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat bahwa angka kejadian atau prevalensi pernikahan anak lebih banyak terjadi di pedesaan dengan angka 27,11% di bandingkan di perkotaan yang berada pada 17,09%<sup>14</sup>. Beberapa alasan seseorang untuk menikah muda seperti mendapatkan jaminan ekonomi, membentuk keluarga, mendapatkan kematangan emosi, pola asuh orangtua, mempunyai daya tarik seksual, memperoleh posisi sosial dan prestise dan karena cinta<sup>15</sup>. Selain itu, beberapa alasan remaja melakukan pernikahan dini yaitu disebabkan oleh budaya, ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan dan terjerumusnya remaja dalam perzinahan<sup>16</sup>. Pernikahan usia dini memiliki beberapa resiko, mulai dari aspek kesehatan, mental, emosional, pendidikan, sosial ekonomi dan reproduksi. Selain itu pernikahan usia dini akan berdampak pada kualitas anak, keluarga, keharmonisan keluarga dan perceraian. Pernikahan usia dini juga berpengaruh terhadap cara pola asuh anak dalam keluarga, di mana orangtua muda ini masih

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>14</sup>Yanti, Hamidah & Wiwita (2018). Analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan dini di kecamatan kandis kabupaten siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6(2), 96-103.

<sup>15</sup>Januarti, Syafruddin & Masyhuri (2020). Pola Asuh Orang Tua dan Pernikahan Usia Dini di Desa Jurit Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 7(1).

<sup>16</sup>Shufiyah (2018).Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47-70.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki sifat kekanak-kanakan dan belum matang secara emosional, sehingga mereka tidak bisa mengurus anaknya dengan baik<sup>17</sup>. Fenomena yang ditemukan adalah bagaimana para ibu muda yang melakukan pernikahan usia dini dalam hal mengasuh anaknya. Ada berbagai macam cara pengasuhan anak yang dilakukan, seperti memberikan kebebasan anak untuk melakukan apa saja, bersikap acuh dan mengabaikan anak, serta menyerahkan tugas pengasuhan anaknya pada ibunya (nenek). Seringkali pola asuh yang diterapkan orangtua muda adalah pola asuh permisif tidak peduli (*permissive indifferet parenting*)<sup>18</sup>.

Berdasarkan data dari yang saya dapatkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang dilakukan dari beberapa orangtua yang menikah dini di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir di ketahui bahwa, terdapat sebagian kecil yang terdata di Kantor Urusan Agama dengan jumlah pernikahan dini sebanyak 15 pasangan terhitung dari tahun 2016-2023. Dimana di antara 15 pasangan yang menikah dini ini yang sudah memiliki anak berjumlah 6 pasangan dan yang belum memiliki anak berjumlah 9 pasangan.

Berdasarkan fenomena yang di paparkan di atas maka menjadi alasan bagi penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pernikahan dini dan dampak terhadap pola asuh pada suku Melayu di Kecamatan Pujud Kab Rokan Hilir”.

<sup>17</sup>Nurbaena (2019). Pengaruh Perkawinan Usia Muda terhadap Pola Asuh Keluarga di Kota Baubau. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 2(1), 28-38.

<sup>18</sup>Jamain, Makaria & Anggithania (2022). Kecemasan Sosial Siswa SMA Ditinjau dari Pola Asuh Otoriter dan Pola Asuh Permissive Indifferent. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application*, 11(2), 44-50.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul pola asuh orangtua pada Suku Melayu hasil pernikahan dini di Kecamatan Pujud, yaitu sebagai berikut:

1. Pentingnya pola asuh orangtua bagi perkembangan anak.
2. Perkembangan anak ditentukan dari bagaimana pola asuh orangtua dalam keluarga.
3. Mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana pola asuh orangtua yang menikah dini.
4. Sebagai mahasiswa UIN Suska Riau, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini karena sesuai dengan bidang keilmuan penulis.

## C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah yang ada di dalam judul ini. Adapun istilah tersebut yaitu sebagai berikut:

### 1. Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis.

Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap, dan cara berfikir serta bertindak, namun bukan pula orang dewasa yang telah matang. Dalam Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan batas usia perkawinan yang baru yaitu berumur 19 tahun, baik untuk laki-laki ataupun perempuan.<sup>19</sup>

## 2. Pola Asuh

Pentingnya pengaruh pola asuh dalam membentuk karakter anak di lingkungan keluarga. Kesuksesan keluarga dalam membentuk karakter anak tergantung bagaimana pola asuh yang diterapkan, kualitas bimbingan, dan kasih sayang yang diberikan. Orang tua harus bisa memilih pola asuh yang tepat supaya berdampak positif terhadap pembentukan karakter anak.

Pola asuh adalah pendekatan yang paling efektif yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk mendidik anaknya bertanggung jawab kepada mereka. Jadi, cara orang tua mendidik atau mengasuh anaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung, itulah yang dimaksud dengan gaya pengasuhan. Yang dimaksud dengan “cara mendidik secara langsung” adalah

cara keterlibatan orang tua dalam pengembangan kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan anak yang dilakukan dengan maksud menyuruh, melarang, menghukum, menciptakan situasi, dan memberikan hadiah sebagai sarana pendidikan. Sebaliknya, pendidikan tidak langsung adalah contoh kehidupan sehari-hari, termasuk ucapan, kebiasaan dan gaya hidup, hubungan orang tua, keluarga, dan masyarakat. Cara orang tua berinteraksi dengan anaknya inilah yang disebut dengan pola asuh. Sikap ini harus dilihat dari berbagai sudut,

<sup>19</sup> Undang-Undang Perkawinan: Edisi Lengkap, 4.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terutama khususnya cara wali memberikan aturan kepada anak, cara memberi hadiah dan disiplin, cara wali menunjukkan kewibawaan dan kewibawaan.<sup>20</sup>

### 3. Suku Melayu

Indonesia terdiri dari 1.340 suku yang memiliki keunikan dan ciri khasnya masing-masing. Salah satu dari sekian banyak suku tersebut adalah Suku Melayu. Suku Melayu adalah suku migrasi dari bagian Asia Tengah.

Suku Melayu pertama kali masuk dan menyebar ke pulau Sumatra dan sekitarnya. Tepatnya yaitu di sekitar daerah Riau. Oleh karenanya, menjadi tak heran jika Riau dan Kepulauan Riau berstatus mayoritas suku Melayu. Suku Melayu tergolong suku tertua di Indonesia.

Suku Melayu terbagi menjadi dua golongan yakni golongan muda (Melayu Deutro) golongan ini pertama kali datang sekitar 500 tahun sebelum masehi. Sedangkan golongan tua (Melayu Prato) datang sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Sebagian kosa kata bahasa Indonesia diserap dari bahasa Melayu. Ciri khas suku Melayu dari segi perilakunya adalah terkenal dengan tutur kata dan sopan santun yang baik serta ramah kepada semua golongan. Sikap sopan-santun ini sudah menjadi hal yang melekat bagi suku Melayu.

Suku Melayu merupakan salah satu kelompok etnis terbesar di Indonesia. Umumnya, masyarakat suku ini bermukim di Pulau Sumatera bagian Selatan, Barat, dan Pulau Kalimantan. Ras Melayu terbagi atas beberapa rumpun, hal itu juga yang membedakan etnis Melayu di berbagai wilayah.<sup>21</sup> Suku Melayu Rokan Hilir adalah mayoritas penganut agama Islam karena

<sup>20</sup> Subagia, Nyoman, PolaAsuh Orang Tua: Faktor, Implikasi terhadap Perkembangan Karakter Anak. Nilacakra: Bandung. 7-8

<sup>21</sup> <https://kilasjambi.com/keunikan-dan-ciri-khas-suku-melayu/> Di akses Tanggal 22 November 2023

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



banyak tradisi dan adat budaya suku Melayu Rokan Hilir yang disesuaikan dengan budaya dan ajaran Islam. Masyarakat suku Melayu Rokan Hilir hidup pada bidang pertanian dengan menanam padi di lahan sawah.

#### **D. Permasalahan**

##### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi permasalahan pada penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

- a. Terdapat orangtua yang mudah meluapkan emosi kepada anak
- b. Terdapat orangtua yang menikah diusia dini membiarkan anak melakukan aktivitas yang membahayakan baik fisik maupun kesehatan.
- c. Terdapat orangtua yang menikah diusia dini membiarkan anak bermain di luar rumah tanpa pengawalan.
- d. Terdapat orangtua yang menikah diusia dini kurang memperhatikan kebersihan anak.

##### **2. Batasan Masalah**

Mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang terkait dengan kajian ini, maka peneliti memfokuskan untuk melakukan penelitian, yaitu pola asuh orangtua pada suku melayu hasil pernikahan dini di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

##### **3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada suku Melayu di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir?

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



9. Bagaimanakah dampak pernikahan dini terhadap pola asuh orangtua di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada suku Melayu di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui dampak pernikahan dini terhadap pola asuh orangtua di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai informasi masyarakat bagaimana melakukan kerjasama dalam membentuk pola asuh yang baik.
- b. Sebagai informasi bagi jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau tentang pola asuh orangtua pada suku melayu hasil pernikahan dini di Kecamatan Pujud.
- c. Untuk pengembangan wawasan keilmuan dan akademik penulis.



## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Kajian Teoritis

#### 1. Pernikahan dini

##### a. Pengertian Pernikahan dini

Pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh. Menurut *Abu Yahya Zakaria Al-Anshasy* di kutip oleh *Abdul Rahman Ghozaly*, nikah menurut istilah *syara'* ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan dengan lafadz nikah atau kata-kata yang semakna dengannya. Pernikahan menurut *syara'* yaitu akad yang ditetapkan syarat untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki.<sup>22</sup>

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pernikahan adalah menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau istri, melakukan hubungan seksual, bersetubuh. Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, pernikahan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>23</sup> Menurut *syara'* menikah adalah sebuah ikatan seorang wanita dengan seorang laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu (ijab dan qobul) yang memenuhi syarat dan rukunnya. Sedang menurut Menurut *Sayuti Thalib* pengertian pernikahan ialah “perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang pria

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 8

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan seorang wanita. Sedangkan *Imam Syafi'i* memberikan definisi nikah ialah “akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Arti pernikahan dalam islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah untuk dapat mempertahankan hidup dengan menghasilkan keturunan yang dilaksanakan sesuai dengan Syariat Islam. Seperti dalam QS. Al-Hujurat Ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “*sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*”.

Dengan melihat surat tersebut tergambar bahwa Allah SWT telah menetapkan aturan yang sesuai dengan harga diri dan kehormatannya dapat terjaga. Allah SWT menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar ridho antara calon suami dan calon istri. Ijab dan Qobul sebagai wujud dari keridhoan mereka dan kesaksian banyak orang bahwa mereka telah sah menjalin hubungan suami-istri. Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dengan berlandaskan pada hadits Nabi yang artinya: “*Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu*” (HR. Bukhari dan Muslim).

Penjelasan dari hadits di atas adalah perintah menikah bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, maksudnya adalah siap untuk menikah. Kesiapan menikah dalam hukum Islam meliputi kesiapan ilmu, kesiapan harta dan materi, dan kesiapan fisik maupun kesehatan.<sup>24</sup> Adapun pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih berusia di bawah umur yang telah ditentukan dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan batas usia perkawinan yang baru yaitu berumur 19 tahun baik untuk laki-laki atau pun perempuan. “pernikahan hanya di izinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun”.<sup>25</sup>

Di lihat dari segi hukum yang berlaku, usia di atas telah diboleh menikah namun jika dilihat dari segi psikologis usia tersebut merupakan usia yang rentan dalam menjalani pernikahan. Karena pernikahan memerlukan kematangan dalam menjalankannya. Usia yang dianggap telah matang adalah pada masa dewasa yaitu usia 21 (dua puluh satu) tahun. Dalam pandangan psikologi usia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun merupakan masa pernikahan yang belum semestinya dan disebut pernikahan usia dini. Usia yang belum mencapai masa kedewasaan merupakan usia remaja.<sup>26</sup>

#### **b. Faktor-faktor Terjadinya Pernikahan Dini**

Pernikahan dini yang marak terjadi di masyarakat dilatar belakangi oleh banyak faktor baik itu faktor sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan

<sup>24</sup> Dw Rifiani (2011). Pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 133

<sup>25</sup>Undang-undang Nomor 16 tahun 2019

<sup>26</sup>Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, Psikologi Perkembangan (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), Hlm. 85.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang paling sering terjadi yaitu pergaulan bebas di kalangan remaja. Faktor-faktor tersebut seringkali berkaitan sama lain, seringkali terjadi disebabkan karena adanya perjodohan yang dilakukan oleh orangtua, namun tidak sedikit juga disebabkan oleh maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja.<sup>27</sup>

Terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini antara lain:<sup>28</sup>

#### 1) Pergaulan Bebas (Perzinaan)

Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana “bebas” yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma. Pergaulan antara para remaja saat ini sudah melewati batas-batas norma yang berlaku di masyarakat. Hubungan para remaja antara laki-laki dan perempuan saat ini jauh berbeda dengan dulu, dulu pergaulan tidak boleh melewati batas kepatutan, untuk menghormati harga diri seseorang, keluarga, dan masyarakat. Jika terjadi penyimpangan norma yang berlaku di kalangan muda-mudi seperti halnya berdekatan antara laki-laki dan perempuan, orangtua melakukan terompet (batuk kecil) maksimal 3 kali. Batuk kecil tersebut dilakukan sebagai peringatan agar muda-mudi tidak melanjutkan bentuk penyimpangan tersebut.<sup>29</sup>

Pernikahan yang disebabkan karena pergaulan bebas biasanya terjadi karena pria dan wanita melakukan hubungan intim layaknya suami istri (perzinahan), dan perbuatan tersebut diketahui dan ditangkap oleh

<sup>27</sup>Fadilah, D. (2021). Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 14(2), 88-94.

<sup>28</sup>Ibid

<sup>29</sup>Ibid

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat sehingga masyarakat menikahkan keduanya. *Irfan Nur* mengatakan pernikahan dini sering terjadi karena hal ini, masyarakat tidak ingin kampung mereka tercemar karena perbuatan-perbuatan yang melanggar norma, baik itu norma agama dan norma adat yang berlaku di masyarakat, sehingga masyarakat mengharuskan terjadinya pernikahan.<sup>30</sup>

## 2) Ekonomi

Kesulitan ekonomi juga merupakan sebab terjadinya pernikahan dini. Rendahnya tingkat ekonomi menyebabkan banyak orangtua menganggap dengan menikah kan anak akan mengurangi beban hidup keluarga sehingga banyak orang yang menikah kan anaknya walaupun belum cukup usia untuk menikah. Menurut *Wardi Ibrahim*, kesulitan ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini selain pergaulan bebas. Hal ini juga di dukung pendapat *Hollean* yang dikutip oleh *Selvi Rahayu* yang mengatakan bahwa pernikahan dini terjadi disebabkan karena masalah ekonomi dalam keluarga yang menyebabkan orangtua menikahkan anaknya.<sup>31</sup>

## 3) Pekerjaan

Tidak memiliki pekerjaan merupakan penyebab terjadinya pernikahan dini di kalangan masyarakat. Wanita yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak melanjutkan sekolah biasanya lebih memilih menikah di usia muda.<sup>32</sup>

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>30</sup>*Ibid*

<sup>31</sup>*Ibid*

<sup>32</sup>*Ibid*





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4) Pendidikan dan Pengetahuan

Sebagian wanita yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi biasanya akan segera melakukan pernikahan walau usia masih belia. Kemudian rendahnya tingkat pendidikan yang menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang adanya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menjadi faktor terjadinya pernikahan dini walaupun faktor pendidikan bukan merupakan faktor yang signifikan.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dampak-dampak dari pernikahan dini juga merupakan faktor yang mendasari terjadinya pernikahan dini. Masyarakat kurang mengetahui dampak kesehatan dari pernikahan dini, dampak psikologi, serta dampak bagi keberlangsungan rumah tangga.<sup>33</sup>

#### 5) Sosial

Pernikahan juga disebabkan oleh keadaan sosial masyarakat, sebagian masyarakat menganggap bahwa anak yang tidak segera menikah akan menjadi perawan tua bagi perempuan dan perjaka tua bagi laki-laki, Sehingga banyak orangtua menikah kan anaknya walaupun masih dalam usia yang sangat muda.<sup>34</sup>

Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan dini yaitu faktor pendidikan, sosial, ekonomi dan persepsi. Faktor yang paling utama mempengaruhi pernikahan dini adalah faktor persepsi. Persepsi yang

<sup>33</sup>Ibid

<sup>34</sup>Ibid

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurang baik oleh remaja dan orang tua yang menimbulkan tingginya tingkat pernikahan dini.<sup>35</sup>

#### 6) Budaya

Di Indonesia, setiap daerah mempunyai kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda. Di dalam setiap suku bangsa tentu lah terdapat upacara perkawinan, sesuai menurut adat dan tradisinya. Semakin kokoh mereka memegang adat dan tradisinya, semakin besar pulak peranan upacara itu dalam kehidupan masyarakatnya. Di daerah Riau, terutama dalam masyarakat Melayu Riau, upacara perkawinan tetap dilaksanakan dan tetap menjadi bagian terpenting dalam kehidupan mereka, walaupun di sana-sini telah terjadi perubahan akibat terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya dalam masyarakat pendukungnya. Pergeseran nilai-nilai budaya dan norma sosial itu berpengaruh pula adat dan tradisinya yang sekaligus mempengaruhi upacara adat perkawinannya.

#### 7) Teknologi

Perkembangan teknologi di era sekarang ini sangat pesat berbagai kemajuan teknologi dapat kita peroleh dengan sangat mudah. Seiring dengan perkembangan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi antar manusia dapat dilakukan dengan berbagai alat sarana, salah satunya alat komunikasi yang banyak digunakan saat ini adalah handphone.<sup>36</sup>

<sup>35</sup>Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(05), 738-746.

<sup>36</sup><https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/28810/27768> diakses tanggal 30 oktober 2023



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c. Dampak Positif dan Negatif dari Pernikahan Dini

Pernikahan usia dini sebenarnya memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan yang melakukannya baik pria maupun wanita, dan dalam berbagai aspek seperti kesehatan, psikologi dan mental. Dampak positif pernikahan dini tentunya sangat kecil dibandingkan dengan dampak negatif. Dampak pernikahan usia dini yang berkala perlima tahun (0-5 tahun).<sup>37</sup>

- 1) Dampak Positif: menyempurnakan ibadah, membantu ekonomi keluarga, menjauhkan dari perbuatan yang dilarang Allah SWT, mempercepat memiliki keturunan, belajar bertanggung jawab, mandiri, ketika anak sudah besar orangtua masih muda, secara tidak langsung menambah angka jumlah penduduk di Indonesia
- 2) Dampak Negatif: rawan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dampak pada kesehatan ibu, resiko kematian bayi, dewasa secara prematur (dewasa belum pada waktunya), angka kemiskinan yang tinggi, secara keseluruhan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, kualitas pendidikan yang menurun, membatasi akses pendidikan anak<sup>38</sup>

## 2. Pola asuh orang tua

### a. Pengertian pola asuh

Pola asuh atau disebut dengan *parenting style* merupakan salah satu faktor utama dan secara signifikan berdampak pada membentuk

<sup>37</sup>Wulanuari, K. A., Anggraini, A. N., & Suparman, S. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita. *JNKI (Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia) (Indonesian Journal of Nursing and Midwifery)*, 5(1), 68-75.

<sup>38</sup>Ibid



karakter anak.<sup>39</sup> hal ini didasari bahwa orangtua merupakan pendidikan pertama bagi anak yang paling berpengaruh, tidak akan digantikan oleh jenis lembaga pendidikan lainnya di manapun. Keluarga yang harmonis, rukun dan damai, akan tercermin dari kondisi psikologis dan karakter anak-anaknya. begitu sebaliknya, anak yang kurang berbakti, tidak hormat, bertabiat buruk, sering melakukan tindakan di luar moral kemanusiaan atau berkarakter buruk, lebih banyak disebabkan oleh ketidak harmonisan dalam keluarganya yang bersangkutan.<sup>40</sup>

Menurut *Agus Wibowo*, saat ini sebagian besar orangtua memiliki pola asuh yang unik. Orangtua cenderung mengarahkan anak agar menjadi “*be special*” dari pada “*be average or normal*”, hal ini disebabkan karena merasa malu jika anaknya hanya memiliki kecerdasan yang pas-pasan. Namun kadang kala para orangtua lupa bahwa setiap anak dilahirkan memiliki kelebihan, kekurangan, sifat dan keunikan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga tidak bijak jika orangtua menginginkan semua anaknya seragam, baik karakter, sifat, maupun kecerdasannya.<sup>41</sup>

*James* mengemukakan bahwa, pola asuh merupakan suatu *parenting* atau cara orangtua berinteraksi dengan anak, berperilaku sebagai model dan bentuk memberikan kasih sayang, menanggapi serta membantu dalam mengatasi kesulitan, memberikan kehangatan,

<sup>39</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Perkembangan Anak*, (Jakarta: Erlangga, 1978), hlm. 205.

<sup>40</sup>Ny. Y. Singgih D. Gunarsa dan Gunarsa, Singgih D. *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2007). cet. 16.hlm. 109.

<sup>41</sup>Wibowo, A. *Pendidikan Karakter Usia Dini* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) hal.75

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbuka dalam berbagai hal, menjadi pendengar yang baik serta realistik.<sup>42</sup>

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa pola asuh adalah usaha orangtua dalam membina anak dan membimbing anak baik jiwa maupun raganya sejak lahir sampai dewasa. Maka suatu cara yang diterapkan dalam menjaga, merawat, dan mendidik seorang anak sebagai wujud pertanggung jawaban orangtua terhadap anaknya.

## b. Jenis-Jenis Pola Asuh Orangtua

Menurut *Hurlock* ada tiga jenis pola asuh yang dilakukan orangtua terhadap anak-anaknya, yaitu:

### 1. Pola Asuh Permissif

#### a) Pengertian Pola Asuh Permissif

Pola asuh permissif dapat diartikan sebagai pola perilaku orangtua dalam berinteraksi dengan anak, yang membebaskan anak untuk melakukan apa yang ingin dilakukan tanpa mempertanyakan. Pola asuh ini tidak menggunakan aturan-aturan yang ketat bahkan bimbingan pun kurang diberikan, sehingga tidak ada pengendalian atau pengontrolan serta tuntutan kepada anak. kebebasan diberikan penuh dan anak di ijin untuk memberi keputusan untuk dirinya sendiri, tanpa pertimbangan orangtua dan berperilaku apa yang di inginkannya tanpa ada kontrol dari orangtua.<sup>43</sup>

<sup>42</sup>Sunarty, K. (2016). Hubungan pola asuh orangtua dan kemandirian anak. *Journal of Educational Science and Technology (EST)*, 2(3), 152.

<sup>43</sup>Adawiah, R. (2017). Pola asuh orang tua dan implikasinya terhadap pendidikan anak: Studi pada Masyarakat Dayak di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(1), 33-48.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b) Ciri-Ciri Pola Asuh Permissif

Pola asuh ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>44</sup>

- (1) Orangtua memberikan kebebasan penuh pada anak untuk berbuat.
- (2) Dominasi pada anak.
- (3) Sikap longgar atau kebebasan dari orangtua.
- (4) Tidak ada bimbingan dan arahan dari orangtua.
- (5) Kontrol dan perhatian orangtua terhadap anak sangat kurang, bahkan tidak ada.

Kelebihan pola asuh permissif ini anak bisa menentukan apa yang mereka inginkan. Namun, jika anak tidak dapat mengontrol dan mengendalikan diri sendiri, mereka justru akan terjerumus pada hal-hal negatif. Pola asuh permissif yang cenderung memberikan kebebasan terhadap anak untuk berbuat apa saja, tentu saja tidak kondusif bagi pembentukan karakter anak. itu karena anak masih tetap memerlukan arahan dari orangtuannya untuk dapat mengenal atau membedakan mana yang baik dan mana salah. jika kebebasan diberikan kepada anak secara berlebihan, apalagi terkesan dibiarkan begitu saja, maka selain membingungkan sang anak sendiri, juga akan membuat mereka bingung, bahkan berpotensi salah arah. Pola asuh orangtua yang permissif mengakibatkan anak kurang mampu dalam menyesuaikan diri di luar rumah.

<sup>44</sup>Wibowo, A. *Op. Cit.* Hlm. 76



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Pola Asuh Otoriter

### a) Pengertian Pola Asuh Otoriter

Menurut *Gunarsa*, pola asuh otoriter yaitu pola asuh dimana orangtua menerapkan aturan dan batasan yang mutlak harus di taati, tanpa memberikan kesempatan pada anak untuk berpendapat, jika anak tidak mematuhi akan diancam dan dihukum.

Jadi, Pola asuh otoriter ini dapat menimbulkan akibat hilangnya kebebasan pada anak, aktivitas anak menjadi berkurang, sehingga anak menjadi tidak percaya diri pada kemampuannya.<sup>45</sup>

### b) Ciri-Ciri Pola Asuh Otoriter

Pola asuh otoriter ini memiliki ciri-ciri utama, yaitu: orangtua membuat hampir semua keputusan. Anak-anak mereka dipaksa tunduk, patuh dan tidak boleh bertanya apalagi membantah. Adapun ciri khas pola asuh otoriter, yaitu:<sup>46</sup>

- (1) Kekuasaan orangtua amat dominan.
- (2) Anak tidak diakui secara pribadi.
- (3) Kontrol terhadap tingkah laku anak sangat ketat.
- (4) Orangtua akan sering menghukum jika anak tidak patuh.

## 3) Pola Asuh Demokratis

### a) Pengertian Pola Asuh Demokratis

*Gunarsa* mengemukakan bahwa dalam menanamkan disiplin kepada anak, orangtua yang menerapkan pola asuh demokratis

<sup>45</sup> Rabiatul Adawiah. *Op.Cit.* hal 35

<sup>46</sup> Agus Wibowo. *Op.Cit.* hal 76-77



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperlihatkan dan menghargai kebebasan yang tidak mutlak, dengan bimbingan yang penuh pengertian antara anak dan orangtua, memberi penjelasan secara rasional dan objektif jika keinginan dan pendapat anak tidak sesuai. Dalam pola asuh ini, anak tumbuh rasa tanggung jawab, mampu bertindak sesuai dengan norma yang ada. Pola asuh ini bertolak-belakang dengan pola asuh otoriter. Orangtua memberikan kebebasan kepada putra putrinya untuk berpendapat dan menentukan masa depannya.<sup>47</sup>

#### b) Ciri-Ciri Pola Asuh Demokratis

Pola asuh demokratis ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>48</sup>

- (1) Orangtua senantiasa mendorong anak untuk membicarakan apa yang menjadi cita-cita, harapan dan kebutuhan mereka.
- (2) Pada pola asuh demokratis ada kerja sama yang harmonis antara orangtua dan anak.
- (3) Anak diakui secara pribadi, sehingga segenap kelebihan dan potensi mendapat dukungan serta dipupuk dengan baik.
- (4) Karena sifat orangtua yang demokratis, mereka akan membimbing dan mengarahkan anak-anak mereka
- (5) Ada kontrol dari orangtua yang tidak laku.

Pola asuh demokratis tampaknya lebih kondusif dalam pendidikan karakter anak. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai ahli psikologi perkembangan anak seperti *Baumrind* misalnya, menunjukkan bahwa sosok orangtua yang

<sup>47</sup> Adawiah, R. *Op. Cit.* hal 35-36

<sup>48</sup> Agus Wibowo, *Pendidikan Karakter Usia Dini* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal 78



demokratis berkorelasi positif dengan perkembangan karakter anak, terutama dalam hal kemandirian dan tanggung jawab. Pola asuh orangtua yang otoriter amat sangat merugikan karakter dan tumbuh kembang anak. selain membuat anak kurang nyaman , merasa terkekang, tidak mandiri, kurang bertanggung jawab, juga akan menyebabkan anak cenderung agresif.<sup>49</sup>

*Santrock* juga mengemukakan ada tiga jenis pola asuh orangtua yaitu:

*authoritarian, authoritative* dan *permissive*, yaitu sebagai berikut:<sup>50</sup>

1) Pola Asuh Otoriter/*Authoritarian (Authoritarian Parenting)*

Merupakan suatu gaya pengasuhan yang membatasi dan menuntut anak untuk mengikuti perintah orangtua. Orangtua yang otoriter menetapkan batas-batas yang tegas dan tidak memberi peluang yang besar bagi anak-anak untuk mengungkapkan pendapat. Orangtua otoriter juga cenderung bersikap sewenang wenang dan tidak demokrasi dalam membuat keputusan, memaksakan peran peran atau pandangan kepada anak atas dasar kemampuan dan kekuasaan sendiri, serta kurang menghargai pemikiran dan perasaan mereka.<sup>51</sup>

2) Pola Asuh Demokratis/*Authoritative (Authoritative Parenting)*

Kreativitas anak akan berkembang jika orangtua selalu bersikap demokratis, yaitu: mau mendengarkan omongan anak, menghargai pendapat anak, mendorong anak untuk berani mengungkapkannya. Jangan memotong pembicaraan anak ketika ia ingin mengungkapkan

<sup>49</sup>*Ibid*

<sup>50</sup> Jhon W. Santrock, *Adolescence, Perkembangan Remaja*, Terj. Shinto B. Adelar (Jakarta: Erlangga, 2003), 185.

<sup>51</sup>*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pikirannya. Jangan memaksakan pada anak bahwa pendapat orangtua paling benar, atau melecehkan pendapat anak.<sup>52</sup>

### 3) Pola Asuh Permissif (*Indulgent* dan *Indifferent*)

Dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu: pertama, pengasuhan *permissif indulgent* yaitu suatu gaya pengasuhan di mana orangtua sangat terlibat dalam kehidupan anak, tetapi menetapkan sedikit batas atau kendali atas mereka. Pengasuhan *permissif indulgent* diasosiasikan dengan kurangnya kemampuan pengendalian diri anak, karena orangtua yang *permissif indulgent* cenderung membiarkan anak-anak melakukan apa saja yang mereka inginkan. Kedua, pengasuhan *permissif indifferent* yaitu suatu gaya pengasuhan di mana orangtua, sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak. Anak-anak yang di besarkan oleh orangtua yang *permissif indifferent* cenderung kurang percaya diri, pengendalian diri yang buruk, dan rasa harga diri yang rendah.<sup>53</sup>

#### c. Karakteristik Pengasuhan Anak

Perilaku pengasuhan memiliki karakteristik yang berbeda, hal ini bergantung pada ideologi orangtua. Namun orangtua menerapkan pengasuhan tidak lah ekstrim pada salah satu model. Bagaimana orangtua berkomunikasi terhadap anak dengan anak yang lain, monitor orangtua, penerapan disiplin anak dan kepercayaan orangtua, support dan pemberian kebebasan anak tidak ekstrim. Misalnya dengan pola *authoritative* atau *authoritarianism*, hal yang dapat dilihat adalah kecendrungan perilaku pengasuhan anak. Perilaku pengasuhan anak yang disosialisasikan dalam keluarga dan sekolah akan

<sup>52</sup>Ibid

<sup>53</sup>Ibid

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan kompetensi perkembangan (sosial, kognitif, emosi, religius, dan lain-lain).<sup>54</sup>

#### d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh

Menurut *Rabiatul Adawiyah* dalam bukunya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pola asuh orangtua, yaitu salah satunya karakteristik orangtua diantaranya:<sup>55</sup>

##### 1) Kepribadian Orangtua

Setiap orangtua berbeda dalam tingkat pemahaman, energi, kesabaran, intelegensi, sikap, dan kematangannya. Karakteristik tersebut akan mempengaruhi kemampuan orangtua untuk memenuhi tuntutan peran sebagai orangtua dan bagaimana tingkat sensitifitas orangtua terhadap kebutuhan anak-anaknya.<sup>56</sup>

##### 2) Keyakinan

Keyakinan terhadap yang dimiliki orangtua mengenai pola pengasuhan anak akan mempengaruhi nilai dari pola asuh dan akan mempengaruhi tingkah lakunya dalam mengasuh anak-anaknya.

##### 3) Persamaan dengan pola asuh yang diterima orangtua

Bila orang tua merasa bahwa orang tua mereka dahulu berhasil menerapkan pola asuhnya pada anak dengan baik, maka mereka akan menggunakan teknik serupa dalam mengasuh anak bila mereka merasa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>54</sup> Casmimi, "Emotional Parenting," (Yogyakarta: P\_Idea Kelompok Pilar Media, 2007), Hlm. 59-60

<sup>55</sup> Adawiah, R. (2017). Pola asuh orang tua dan implikasinya terhadap pendidikan anak: Studi pada Masyarakat Dayak di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(1), 33-48.

<sup>56</sup> *Ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pola asuh yang digunakan orang tua mereka tidak tepat, maka orang tua akan beralih ke teknik pola asuh yang lain.<sup>57</sup>

a. Pendidikan Orangtua

Orangtua yang pendidikan tinggi, dan juga mengikuti kursus dalam pengasuhan anak akan lebih mengutamakan teknik pengasuhan authoritative apabila dibandingkan dengan orangtua yang tidak pernah sama sekali mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam proses pengasuhan anak.<sup>58</sup>

b. Jenis Kelamin

Pada umumnya seorang ibu lebih mengerti bagaimana seorang anak dan mereka seorang ibu lebih cenderung kurang otoriter apabila dibandingkan dengan seorang bapak.

c. Jenis Kelamin Anak

Pada umumnya orangtua lebih keras terhadap anak perempuan dibandingkan pada anak laki-laki.

d. Usia Anak

Usia anak dapat mempengaruhi tugas-tugas pengasuhan dan harapan orangtua kepada anak.

e. Temperamen

Pola asuh yang diterapkan orangtua akan sangat mempengaruhi temperamen maupun emosional seorang anak. Anak yang menarik

<sup>57</sup>Ibid

<sup>58</sup>Vela Anggun Sahara, *Pola Asuh Orangtua dalam Membina Pendidikan Agama Islam pada Anak* (Lampung, 2020), Hlm.12-14.



dan dapat beradaptasi akan berbeda pengasuhannya dibandingkan dengan anak yang cerewet dan kaku.

f. Kemampuan Anak

Orangtua akan membedakan perlakuan kepada anak yang akan diberikan untuk anak yang berbakat dengan anak yang memiliki masalah dalam perkembangannya.

g. Situasi

Seorang anak yang mengalami rasa takut dan kecemasan biasanya tidak diberi hukuman oleh orangtua. Akan tetapi sebaliknya, jika anak menentang dan berperilaku agresif kemungkinan orangtua mereka akan memberikan pengasuhan dengan pola *authoritatif*. Yang dimaksud pola *authoritatif* adalah mendorong anaknya untuk menjadi independen tetapi masih membatasi dan mengontrol tindakan anaknya.<sup>59</sup>

**e. Hak Anak dalam pengasuhan Perspektif Islam**

Dalam Islam hak-hak yang dimiliki oleh anak sangatlah beragam, baik itu yang berhubungan dengan sisi lahir maupun batin, pemenuhan hak-hak ini menjadi salah satu tanggung jawab yang harus dilakukan oleh orangtua, di dalam islam ada lima kriteria pokok utama yang semua hak dalam islam bermuara pada lima dasar tersebut, kelimanya antara lain adalah: pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta

<sup>59</sup>Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kehormatan, kelima hal di atas memiliki kontribusi yang nyata dalam membentuk karakter anak<sup>60</sup>

Cara bagaimana Islam memberikan perhatian khusus pada pendidikan seorang anak adalah salah satu indikator yang menunjukkan bahwa hal tersebut sangatlah penting, pembekalan pendidikan yang baik akan mengantarkan anak pada kehidupan yang baik pula dan jauh dari penyimpangan, sumber inspirasi anak dalam mendidik haruslah bemanca dari nilai-nilai islami, hingga anak memiliki kehormatan, pribadi yang kuat dan karakter yang unggul.<sup>61</sup>

Secara umum, corak pola asuh dan pendidikan yang diajarkan oleh islam dapat kita kategorikan ke dalam beberapa hal sebagai berikut:

#### 1) Hak untuk hidup

Dalam masyarakat pra-islam anak perempuan tidaklah sangat di harapkan kehadirannya, sebab pada masa arab pra-Islam masih menganut kesukuan dan sering terjadi penjarahan khususnya terhadap kabilah yang tidak memiliki kekuatan dalam mempertahankan kabilahnya. Dalam Q.S Al Isra': 31 yang berbunyi

وَلَا تُلْوَا تَتَّقِ اَوْلَادِكُمْ خَشِيَةَ اِمْلَاقٍ نَّرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيْرًا

Dalam ayat ini dengan tegas menyebutkan bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai

<sup>60</sup> M Fauzi Rachman, Islamic Parenting (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011) hal. Vi-Vii

<sup>61</sup> Syaikh Khalid Abdurahman Al-Ikk, Pedoman Pendidikan Anak, hal 135



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun.<sup>62</sup>

#### 2) Hak memperoleh nafkah

Nafkah adalah istilah yang digunakan untuk sesuatu yang di belanjakan baik diperuntukan untuk diri sendiri maupun orang lain. Dalam hal ini banyak kita dapati keterangan-keterangan yang di jelaskan oleh Rasulullah mengenai menafkahi keluarga termasuk anak-anak asuh, bahkan suapan yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan suatu bentuk pahala yang akan di dapatkan oleh seorang suami.<sup>63</sup> Dalam QS. Al Baqarah: 233 Allah SWT berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf” (QS. Al-Baqarah [2]: 233).<sup>64</sup>

Menjelaskan tentang diwajibkan atas orang tua si anak memberi nafkah dan sandang ibu anaknya dengan cara yang makruf, yakni menurut tradisi yang berlaku bagi semisal mereka di negeri yang bersangkutan tanpa berlebih-lebihan, juga tidak terlalu minim. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan pihak suami dalam hal kemampuan ekonominya, karena ada yang kaya, ada yang pertengahan, ada pula yang miskin.

<sup>62</sup> Q.S. Al Isra': 31

<sup>63</sup> Muhammad Ya'kub Thalib, Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam, (Jakarta Timur: Darus-Sunnah 2000) 25

<sup>64</sup> Q.S. Al Baqarah:233



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 3) Hak bernasab

Hak nasab adalah salah satu tema dan kajian yang cukup menarik perhatian para pembaca, sebab masalah nasab sangat berkaitan dengan masalah perwalian, hadhanah, waris dan lain sebagainya. Selain itu nasab juga bagian dari salah satu status sosial, sehingga pembicaraan nasab sangatlah penting dalam menunjang kehormatan seseorang.<sup>65</sup> Betapa pentingnya kejelasan nasab ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an: *"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudara seagama dan maula-maulamu"*. (QS. Al-Ahzab: 5)

#### 4) Hak pengasuhan

Dalam rangka mengantarkan anak menuju pada tahap kedewasaan yang baik, maka anak membutuhkan pemeliharaan dan pengasuhan yang baik dan unggul, sebab karakter dan kepribadian seorang anak sangatlah berpengaruh terhadap pola asuh dan cara bagaimana keluarga memperlakukan mereka, di perlukan adanya perhatian yang sangat serius terlebih di masa balita, masa dimana seorang anak sangatlah sensitif dan menjadi fase emas (golden age) bagi tumbuh kembangnya anak. Dengan demikian salah satu

<sup>65</sup> 1 La'Li Khadījah, Al-Thurq Al-Shar'īyah Li Ithbat Al-Nasb Fī Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Tashrīh Al-Jazari (Tesis Jami'Ah Muhammad Khayḍir, 2015), 59





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban dan hal yang perlu ditekankan oleh keluarga adalah memperhatikan pola asuh dan pendidikan anak.<sup>66</sup>

Al-qur'an menggambarkan kasih sayang orang tua kepada anak dengan berbagai cara, Allah SWT menjelaskan pada Q.S Al-Kahf : 46 yang berbunyi:<sup>67</sup>

أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبُيُوتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah hiasan hidup di Dunia.” (Q.S. Al-Kahf : 46)

#### 5) Hak untuk memperoleh nama baik

Bagi anak yang baru lahir maka adalah bagian dari kewajiban orang tua mereka untuk memberikan nama yang baik, dengan nama itu anak dapat dikenal dan dapat mengenal dirinya dengan baik, nama merupakan salah satu kenyataan yang tidak bisa di hindari oleh setiap realitas wujud, oleh sebab demikian nama sangat penting bagi seorang guna mengenal tali pernasaban, sekaligus nama juga memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam kepribadian seorang anak.<sup>68</sup> Nabi Muhammad SAW bersabda: “*Sesungguhnya engkau akan dipanggil di hari kiamat kelak dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapak kamu, maka baguskanlah nama-nama kamu*”. (HR. Abu Dawud)

<sup>66</sup> Muhammad, Telaah Kritis Atas Argument Mayorits Ulama Tentang Nasab Anak Zina, *Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 14, No. 2 (2020), 215.

<sup>67</sup> Hasballah Thaib, Pendidikan dan Pengasuhan Anak menurut Qur'an dan Sunnah, PERDANA PUBLISHING, (Medan: 2012) Hal. 14

<sup>68</sup> Badiatul Muchlisin Asti, *Tips-Tips Hebat Fiqih Parenting* (Yogyakarta: In-Books, 2010), hlm.1



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 6) Hak anak memperoleh pendidikan

Jika keluarga kita posisikan sebagai pendidik pertama dalam sistem keluarga (family unite) maka pola suh dan gaya pendidikan orangtua menjadi salah satu penentu tranfusi pendidikan dan karakter seorang anak, dalam hal ini peneliti ingin berbicara terkait masalah pendidikan orangtua dan pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan dan ketundukan seorang anak, tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan bagi seorang anak adalah sesuatu yang sangat penting. Dalam pandangan pakar pendidikan terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam dalam berbagai topik dan metode pendidikan, sehingga memunculkan berbagai macam madzhab dalam pendidikan, dalam kesempatan yang nampaknya agak terbatas ini peneliti tidak bisa mengkritisi satu persatu madzhab yang ada. Nabi Muhammad SAW bersabda: *"Tidak ada suatu pemberian yang paling baik dari orang tua pada anaknya kecuali pendidikan yang baik"*. (HR)<sup>69</sup>

#### 7) Hak anak dalam memperoleh air susu (ASI)

Tidak bisa di pungkiri baik dalam penelitian kedokteran maupun yang lainnya, bahwa makanan terbaik bagi seorang anak adalah air susu ibu (ASI). Merupakan sebuah hak untuk anak agar mendapatkan susu ibu, ASI bagi orang tua adalah salah bentuk kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh kedua orang tua, dalam Al-Qu'an batas masa terbaik dalam menyusui

<sup>69</sup> Ibrahim Amini, *Asupan Ilahi 1, "Agar Tak Salah Mendidik Amanat-Nya"* (Jakarta: Al-Huda, 2011) hlm.12



terhadap anak adalah selama dua tahun bagi yang ingin menyempurnakannya.<sup>70</sup> Islam memberikan hak pada seorang anak bayi untuk mendapatkan ASI maksimal selama dua tahun. Sebagaimana Allah swt nyatakan dalam Al-Qur'an: "*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan*". (QS. Al-Baqarah: 233)

### 3. Orangtua

#### a. Pengertian Orangtua

Orangtua merupakan komponen keluarga yang terdiri Ayah dan Ibu dari sebuah ikatan pernikahan yang sah. Orangtua memiliki tugas mulia dan tanggung jawab membentuk kepribadian anak yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat dan agama. Orangtua juga merupakan sebuah institute dalam keluarga yang disebut *nuclear family*.<sup>71</sup>

Orangtua memiliki peran yang sangat penting dan bersifat multi *dinamisme* dalam membentuk dan mengarahkan anak memiliki kepribadian yang baik. Dalam konteks pedagogis, orangtua harus turut serta dalam membimbing dan memberikan pengawasan dalam tumbuh kembang anak, baik dalam meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT maupun dalam menemukan serta mengembangkan potensi-potensi anak.<sup>72</sup> Selain itu, orangtua juga memiliki peran penting sebagai konselor baik dalam

<sup>70</sup> Q. S. Al-Baqarah: 233

<sup>71</sup> H.M Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), Hlm.74

<sup>72</sup> Anwar Sutoyo, "Bimbingan dan Konseling Islam" Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014, Hlm.18

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



proses hubungan terapeutik, usaha bantuan, memberikan pengarahan untuk tercapainya serta mengarahkan anak untuk memiliki pribadi yang mandiri.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa orangtua merupakan anggota keluarga berupa Ayah dan Ibu yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam merawat dan membesarkan seorang anak, memberikan tuntunan, membina, mengajar, membentuk kepribadian, mengembangkapi dan mendukung potensi yang ada pada anak sesuai dengan ajaran serta nilai-nilai ajaran Al-quran dan Sunnah.

#### b. Peran Orangtua dalam Islam

Orangtua dalam keluarga menjadi peran utama dalam membentuk tumbuh kembang anak. Keluarga yang memiliki hubungan yang baik dan harmonis, maka anak dalam keluarga akan ikut baik. Begitu juga sebaliknya, jika dalam sebuah keluarga tidak memiliki hubungan yang baik, maka anak dalam keluarga akan cenderung mengikuti. Hal ini didasari bahwa orangtua merupakan miniatur atau madrasah pertama pada anak dalam membentuk kepribadian mandiri anak sejak berusia dini.<sup>73</sup>

Islam telah menjelaskan bahwa keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun peradaban dalam keluarga. Keluarga merupakan sistem rabbani bagi manusia yang mencakup segala karakteristik dasar fitrah manusia, kebutuhan dan unsur-unsurnya. Orangtua memiliki peran dan tanggung jawab memberikan pendidikan dalam kehidupan keluarga sekaligus membekali anak-anaknya mengenai keagamaan. Pola asuh adalah cara orangtua dalam mendidik anak dengan tujuan membentuk kepribadian

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkani dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>73</sup>Syaiful, B, "Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), Hlm.30.

mandirinya.<sup>74</sup> Sejak dilahirkan, orangtua berperan menyambut kelahiran anak, memberi nama yang baik, memberikan kasih sayang, menanamkan rasa cinta, menghormati anak, memberi hiburan, mencegah dari perbuatan dan pergaulan bebas, menjauhkan anak dari segala perbuatan keji yang dimurkai oleh Allah SWT, menempatkan dalam lingkungan yang baik, memperkenalkan dengan para kerabat, mendidik adab dalam bertetangga dan kehidupan bermasyarakat.<sup>75</sup> Orangtua dalam keluarga adalah model yang harus ditiru dan diteladani sebagai model bagi anak. Orangtua bertanggung jawab menjadi suri tauladan atau contoh yang baik bagi anak dalam keluarga. Orangtua harus mencerminkan akhlak yang mulia untuk dapat ditiru oleh anak.

#### 4. Anak Usia Dini

##### a. Pengertian anak usia dini

Anak usia dini merupakan anak yang berada pada usia 0-8 tahun.<sup>76</sup>

Anak usia dini juga merupakan anak yang berusia antara 3-6 tahun.<sup>77</sup> Anak usia dini disebut sebagai individu yang unik dimana ia memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosial emosional, kreativitas, bahasa dan komunikasi yang khusus yang sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh anak tersebut.<sup>78</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 14 yang menyebutkan

<sup>74</sup> Elizabeth B. Hurlock, *“Perkembangan Anak”*, Cet. II; (Jakarta: Erlangga, 1999), Hlm.44

<sup>75</sup>M. Enoch Markum, *“Anak Keluarga dan Masyarakat”* Cet. I; (Jakarta: Sinar Harapan, 2000) Hlm. 41

<sup>76</sup>Widodo, H. (2020). *Dinamika Pendidikan Anak Usia Dini*. Alprin.

<sup>77</sup>Kurniawan, A., Ningrum, A. R., Hasanah, U., Dewi, N. R., Putri, N. K., Putri, H., & Uce, L. (2023). *Pendidikan anak usia dini*. Global Eksekutif Teknologi.

<sup>78</sup>Suryana, D. (2021). *Pendidikan anak usia dini teori dan praktik pembelajaran*. Prenada Media.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.<sup>79</sup>

Masa anak usia dini sering disebut dengan istilah “*golden age*” atau masa emas.<sup>80</sup> Pada masa ini hampir seluruh potensi anak mengalami masa peka untuk tumbuh dan berkembang secara cepat dan hebat. Perkembangan setiap anak tidak sama karena setiap individu memiliki perkembangan yang berbeda. Masa kanak-kanak merupakan masa saat anak yang cenderung senang bermain pada saat yang bersamaan, ingin menang sendiri dan sering mengubah aturan main untuk kepentingan diri sendiri.<sup>81</sup> oleh karena itu pola asuh orangtua sangat diperlukan khususnya dalam tumbuh kembang anak.<sup>82</sup>

#### b. Karakteristik Anak Usia Dini

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa setiap individu memiliki keunikannya masing-masing dan bahwa setiap individu berbeda antara satu dengan lainnya. Namun demikian secara umum anak usia dini memiliki karakteristik yang relatif serupa antara satu dengan lainnya. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

<sup>79</sup>Depdiknas.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Dikdasmen. 2003

<sup>80</sup>Khaironi, M. (2018). Perkembangan anak usia dini. *Jurnal Golden Age*, 2(01), 01-12.

<sup>81</sup>Elihami, E., & Ekawati, E. (2020). Persepsi revolusi mental orang tua terhadap pendidikan anak usia dini. *Jurnal edukasi nonformal*, 1(1), 16-31.

<sup>82</sup>Taib, B., Ummah, D. M., & Bun, Y. (2020). Analisis Pola Asuh Otoriter Orang Tua Terhadap Perkembangan Moral Anak. *Jurnal Ilmiah Cahaya Paud*, 2(2), 128-137.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Anak usia dini bersifat unik

Setiap anak berbeda antara satu dengan lainnya dan tidak ada dua anak yang sama persis meskipun mereka kembar identik. Mereka memiliki bawaan, ciri, minat, kesukaan dan latar belakang yang berbeda.

## 2. Anak usia dini bersifat relatif spontan

Pada masa ini anak akan bersikap apa adanya dan tidak pandai berpura-pura. Mereka akan dengan leluasa menyatakan pikiran dan perasaannya tanpa memedulikan tanggapan orang-orang di sekitarnya.

## 3. Anak usia dini cenderung ceroboh dan kurang perhitungan

Anak usia dini tidak mempertimbangkan bahaya atau tidaknya suatu tindakan. Jika mereka ingin melakukan maka akan dilakukannya meskipun hal tersebut dapat membuatnya cedera atau celaka.<sup>83</sup>

## 4. Anak usia dini bersifat aktif dan energik

Anak usia dini selalu bergerak dan tidak pernah bisa diam kecuali sedang tertidur.

## 5. Anak usia dini bersifat egosentris

Pada umumnya anak masih bersifat egosentris, ia melihat dunia dari sudut pandang dan kepentingannya sendiri. Hal itu bisa diamati ketika anak saling berebut main, atau menangis ketika menginginkan sesuatu namun tidak dipenuhi oleh orang tuanya. karakteristik ini terkait dengan perkembangan kognitif anak.

<sup>83</sup> Khaironi, M. (2018). Perkembangan anak usia dini. *Jurnal Golden Age*, 2(01), 01-12



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 6. Anak usia dini memiliki rasa ingin tahu yang kuat

Rasa ingin tahu ini sangat baik dikembangkan untuk memberikan pengetahuan yang baru bagi anak dalam rangka mengembangkan kognitifnya. Semakin banyak pengetahuan yang didapat berdasar kepada rasa ingin tahu anak yang tinggi, semakin kaya daya pikir anak.

#### c. Perkembangan Anak Usia Dini

Periode ini merupakan kelanjutan dari masa bayi (lahir sampai usia 4 tahun) yang ditandai dengan terjadinya perkembangan fisik, motorik dan kognitif (perubahan dalam sikap, nilai dan perilaku) dan psikososial serta di ikuti oleh perubahan-perubahan yang lain.<sup>84</sup>

Perkembangan anak usia dini dapat dipaparkan sebagai berikut:

##### a. Perkembangan fisik dan motorik

Pertumbuhan fisik pada masa ini (kurang lebih usia 4 tahun) lambat dan relatif seimbang. Peningkatan berat badan anak lebih banyak dari pada panjang badannya. Peningkatan berat badan anak terjadi karena bertambahnya ukuran sistem rangka, otot dan ukuran beberapa organ tubuh lainnya.

##### b. Perkembangan kognitif

Pikiran anak berkembang secara berangsur-angsur pada periode ini. Daya pikir anak yang masih bersifat imajinatif dan egosentris pada masa sebelumnya maka pada periode ini daya pikir anak sudah berkembang.

<sup>84</sup> Elizabeth B. Hurlock. *Perkembangan Anak* (Jilid 2 edisi keenam). (Jakarta: Erlangga. 1999). Hlm. 32





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Perkembangan bahasa

Hal yang penting dalam perkembangan bahasa adalah persepsi, pengertian adaptasi, imitasi dan ekspresi. Anak harus belajar mengerti semua proses ini, berusaha meniru dan kemudian baru mencoba mengekspresikan keinginan dan perasaannya. Perkembangan bahasa pada anak meliputi perkembangan fonologis, perkembangan kosa kata, perkembangan makna kata, perkembangan penyusunan kalimat dan perkembangan pragmatik.

#### d. Perkembangan sosial

Anak-anak mulai mendekati diri pada orang lain disamping anggota keluarganya. Meluasnya lingkungan sosial anak menyebabkan mereka berhadapan dengan pengaruh-pengaruh dari luar. Anak juga akan menemukan guru sebagai sosok yang berpengaruh.

#### e. Perkembangan moral dan agama

Perkembangan moral berlangsung secara berangsur-angsur, tahap demi tahap. Terdapat tiga tahap utama dalam pertumbuhan ini, tahap amoral (tidak memiliki rasa benar atau salah), tahap konvensional (anak menerima nilai dan moral dari orang tua dan masyarakat), tahap otonomi (anak membuat pilihan sendiri secara bebas).<sup>85</sup>

#### Suku Melayu

Ras Melayu datang pertama kali ke daerah Riau sekitar tahun 2.500

SM. Mereka datang dari daratan Asia bagian tengah dan menyeberang dari

<sup>85</sup> Tadkiroatun Musfiroh. *Ber cerita untuk Anak Usia Dini*. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2005), Hlm. 6



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semenanjung Malaysia. Kedatangan kedua terjadi pada tahun 1.500 SM dan gelombang kedatangan ketiga sekitar tahun 300 SM. Suku Melayu Riau adalah salah satu keturunan para migran dari daratan Asia tersebut.<sup>86</sup>

Dalam sejarah kebudayaannya, mereka juga telah mengalami beberapa pengaruh peradaban, seperti Hindu, Islam, dan juga peradaban Cina dan Barat (Belanda, Inggris dan Portugis). Pada abad-abad yang dulu mereka sempat mempunyai beberapa kerajaan, seperti Kesultanan Bintan atau Tumasik, Kandis atau Kuantan, Gasib atau Siak, Kriteng atau Inderagin, Lingga, Malaka, Rokan, Siak Sri Indrapura, Kampar, Pelalawan dan Singingi.

Pada masa sekarang populasinya terus bertambah, tersebar terutama di Provinsi Riau maupun kepulauannya dan di sekitar daerah aliran sungai-sungai besar di daratan Sumatera bagian Timur. Bahasa Melayu ini tidak jauh berbeda dengan bahasa Indonesia sekarang, malah dianggap sebagai salah satu sumber dasar bahasa Indonesia. Disebut juga bahasa Melayu Tinggi, karena awalnya digunakan sebagai bahasa sastra oleh masyarakat Indonesia pada akhir abad yang lalu. Sebelum mengenal tulisan latin, masyarakat ini menuliskan gagasan mereka dalam tulisan arab-melayu atau arab gundul.<sup>87</sup>

#### B. Penelitian Relevan

1. Anggraini, Sitanggang & Suri (2021). Meneliti tentang “Perbedaan pola asuh orang tua menikah usia dini dan usia dewasa”. Tujuan penelitian adalah untuk melihat perbedaan pola asuh orang tua yang menikah usia dini dan usia dewasa. Desain pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif

<sup>86</sup><https://www.sabangmeraukenews.com/berita/6294/sejarah-suku-melayu-karakteristik-dan-kebudayaannya.html> diakses tanggal 20 April 2023

<sup>87</sup>*Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan metode komparasi atau perbandingan menggunakan uji statistik T-Test Independen. Hasil penelitian menunjukkan orangtua yang menikah dewasa mayoyitas memiliki pola asuh yang demokratis yaitu sebanyak 35%.<sup>88</sup>

Fahmi,(2020). Meneliti tentang “Pola Asuh Ibu Yang Menikah Dusia Muda Dalam Perkembangan Emosional Pada Anak Usia Dini”. Penelitian ini membahas mengenai gambaran ibu muda yang memutuskan menikah pada usia 15-19 tahun. Kemudian membahas pola asuh yang diterapkan oleh ibu muda tersebut juga memaparkan bagaimana perkembangan emosi anak yang cenderung terlihat di kesehariannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi. Hasil perkembangan emosi anak dari pola asuh demokratis yaitu anak yang dipenuhi dengan kasih sayang, cepat akrab bersama orang sekitar serta anak lebih gampang akrab. Selanjutnya 2 dari 3 ibu muda memilih pola asuh permisiff dimana orangtua lebih memanjakan anak, lebih ikut terlibat dengan anak dan membiarkan apapun yang anak ingin lakukan. Perkembangan emosi anak pada pola asuh permissif yaitu anak cenderung menjadi lebih manja, sulit menyesuaikan lingkungan cepat marah, apapun yang di singinkan harus tercapai, kalau tidak anak akan marah sampai menangis dan sulit sekali diberhentikan.<sup>89</sup>

<sup>88</sup>Anggraini, D., Sitanggang, T. W., & Suri, O. I. (2021). Perbedaan pola asuh orang tua menikah usia dini dan usia dewasa. *Jurnal Medikes (Media Informasi Kesehatan)*, 8(1), 119-128.

<sup>89</sup>Fahmi, Y. (2020). Pola Asuh Ibu Yang Menikah Dusia Muda Dalam Perkembangan Emosional Pada Anak Usia Dini. *Universitas Pendidikan Indonesia*.



3. Andriani & Rachmawati (2022). Meneliti tentang “Etnoparenting: Pengasuhan Orang Tua Perkawinan Multi Etnis”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua perkawinan multi etnis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara kemudian data dianalisis menggunakan *grounded theory*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pengasuhan yang diterapkan pada keluarga multi etnis ini secara spesifik mengutamakan nilai keagamaan sebagai pondasi yang mengatasi perbedaan suku, toleransi terhadap perbedaan, keterlibatan keluarga besar dalam pengasuhan, serta memberikan ruang pada lingkungan sosial budaya setempat dalam membentuk identitas budaya pada anak.<sup>90</sup>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>90</sup>Andriani, F., & Rachmawati, Y. (2022). Etnoparenting: Pengasuhan Orang Tua Perkawinan Multi Etnis. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(5), 4669-4680.



## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode pendekatan *deskriptif kualitatif* dengan study kasus yang berupaya memberikan gambaran mengenai fenomena dan keadaan yang terjadi di lokasi penelitian berdasarkan kondisi alamiah (*natural setting*) dari objek penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan mengandalkan datanya dari kondisi objektif yang terjadi di lapangan atau lokasi penelitian.<sup>91</sup> Penelitian ini akan mendeskripsikan Pola Asuh Orangtua Pada Suku Melayu Hasil Pernikahan Dini di Kepenghuluan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian *deskriptif* yaitu melakukan analisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Adapun alasan penelitian lokasi ini didasari oleh pertimbangan bahwa terdapat beberapa permasalahan pola asuh yang terjadi pada orangtua yang menikah dini dan lokasi penelitian mudah dijangkau oleh peneliti.

<sup>91</sup>M. Sayuti Ali, “*Metodologi Penelitian Agama Pendidikan Teori dan Praktek*” Cet. I; (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Hal. 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Waktu Penelitian

Adapun Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli- November 2023.

## C. Sumber Data/ Informan

Berdasarkan sumbernya data dapat digolongkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder:

### 1. Data Primer

Merupakan data yang dihimpun secara langsung dari informasi dan diolah sendiri oleh peneliti data primer diperoleh dari hasil observasi partisipasi dan wawancara terhadap informan.<sup>92</sup> Data primer penulis peroleh dari informan dalam penelitian ini terdiri dari 3 pasang orangtua suku Melayu yang menikah di usia dini untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pola asuh terhadap anak usia dini, yaitu Y dan JK, SM dan RD serta WA dan H.

### 2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dari hasil dokumentasi dan data-data yang tersedia dari berbagai pihak atau instansi terkait dengan penelitian,<sup>93</sup> seperti orangtua, pasangan yang menikah dini, KUA, Kepala Desa, tokoh masyarakat.

<sup>92</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 188

<sup>93</sup> H. Moh. Prabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara) Cet, ke-1, 57-



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Secara umum metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah dan tujuan. Wawancara ini dilakukan kepada 3 pasang orangtua yang menikah dini, dan wawancara dilakukan sebanyak 2 kali di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa foto catatan transkrip buku-buku surat kabar majalah notulen agenda dan sebagainya.<sup>94</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini mendapatkan data dari lokasi penelitian dan data informan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

### E. Keabsahan Data

Keabsahan atau akurasi suatu alat ukur merupakan validitas data. Validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

<sup>94</sup> H. Moh Prabundu Tika, *Op Cit*, 58-59



sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

Teknik yang paling banyak yang digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzim membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, metode, peneliti dan teori. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Teknik triangulasi dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data pemanfaatan lainnya membantu mengurangi kesalahan dalam pengumpulan data. Pada dasarnya pengamatan suatu tim penelitian dapat direalisasikan dilihat dari segi teknik ini. Cara ini adalah membandingkan hasil pekerjaan seorang analisis dengan analisis lainnya. Triangulasi dengan teori menurut Lincoln dan Guba berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu teori.<sup>95</sup>

Dalam hal ini, jika analisis dalam menguraikan pola hubungan dengan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis, maka penting sekali untuk mencari tema atau penjelasan pembandingan. Secara induktif hal ini dilakukan dengan mengarahkan pada upaya penemuan-penemuan penelitian lainnya. Sedangkan secara logika dilakukan usaha pencarian cara lainnya untuk mengorganisasikan data dengan jalan memikirkan kemungkinan-kemungkinan itu dapat ditunjang oleh data. Dipihak

<sup>95</sup>Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 39

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





lain Patton berpendapat lain, bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakan penjelasan pembandingan, bukan berarti ia menguji atau meniadakan alternatif itu. Jika peneliti gagal menemukan “bukti” yang cukup kuat terhadap penjelasan alternatif dan justru membantu peneliti dalam menjelaskan derajat kepercayaan atau hipotesis kerja asli, hal ini merupakan penjelasan utama peneliti. Melaporkan hasil penelitian disertai penjelasan sebagaimana dikemukakan tadi jelas dan menimbulkan derajat kepercayaan data yang diperoleh.

Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa triangulasi peneliti dapat me-richeck temuan dengan jalan membandingkannya dengan sumber, metode, atau teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukan dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan. Validitas data dalam penelitian ini untuk mengetahui keabsahan suatu data dari hasil penelitian maka dari itu peneliti mengkroscek hasil wawancara dan sumber data lainnya.

Salah satu pandangan dari beberapa tokoh masyarakat mengenai dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak yaitu dari Bapak Ahmad Sadli selaku ketua RW 002 Pujud mengatakan bahwa pernikahan dini ini kurang disetujui menurut pendapatnya sendiri di karenakan di desa Pujud ini sering sekali terjadi anak yang masih bersekolah tetapi harus terpaksa di nikahkan karena pergaulan bebas yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cukup marak di desa ini, tentunya akan berdampak pada cara mereka nanti mendidik anaknya karena kurang pengetahuan untuk menjalani hidup rumah tangga. Selanjutnya wawancara bersama Bapak Syafri selaku RT 001 Pujud mengatakan pernikahan dini hal yang sudah biasa terjadi di desa Pujud akan tetapi pernikahan di usia yang belum cukup dewasa akan membawa dampak anak kurang siap menghadapi persoalan seputar rumah tangga, kurang dewasa dan kurangnya didikan mengenai pekerjaan mengurus rumah, dan termasuk mendidik anak agar tidak salah memberikan pengasuhan kepada anaknya nanti. Kemudian wawancara Bapak Sugeng Syafriadi, SHI selaku Penghulu di KUA Pujud mengatakan pernikahan dini termasuk tindakan yang bukan layak untuk dilakukan karena sebagai warga negara yang baik kita juga harus mematuhi aturan yang sudah dibuat, karena dari pihak pemerintah telah membuat Undang-Undang Pernikahan mengenai batas umur ada alasannya. Namun jika terjadi kejadian yang menyimpang misalnya hamil diluar nikah atau anak memaksa ingin menikah, sehingga mau tidak mau harus dilangsungkan pernikahan. Dan dampak dari pernikahan dini juga sangat berpengaruh kepada cara orangtua mendidik dan mengasuh anak-anaknya karena jika tanpa pengetahuan dan pemahaman yang kurang akan berdampak kepada buruk terhadap anaknya.

### F. Teknik Analisis Data

Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data, memilih data menjadi sesuatu yang dapat dikelola, dan sistematikanya, mencari dan menemukan pola dan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.



Untuk itu, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dalam teknik analisis data, sesuai dengan pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif. Deskriptif adalah data yang diperoleh dan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dan kemudian di pisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh sebuah kesimpulan.<sup>96</sup>

#### 1. Pengumpulan data (*data collecting*)

Pengumpulan data dalam penelitian ini lakukan dengan mengumpulkan jurnal-jurnal serta penelitian terdahulu sebagai bahan yang akan peneliti ambil untuk menunjang penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan saat dilapangan.

#### 2. Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data dilakukan dengan merangkum dan memfokuskan pada informasi penting yang diterima. Reduksi data menunjuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Reduksi data dilakukan setelah semua data-data dan informasi diperoleh. Untuk data primer yang akan dikumpulkan dipilih dan dipisahkan pada masing-masing menurut indikator agar memudahkan dalam menganalisis data tersebut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>96</sup>[https://lms.syamok.unm.ac.id/pluginfile.php/458566/mod\\_resource/content/1/PERTEMUAN%2014.%20TEKNIK%20ANALISIS%20DATA.pdf](https://lms.syamok.unm.ac.id/pluginfile.php/458566/mod_resource/content/1/PERTEMUAN%2014.%20TEKNIK%20ANALISIS%20DATA.pdf) Diakses 5 Desember 2023



### 3. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat deskriptif berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan. Hal tersebut agar penyajian data yang telah direduksi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Penyajian data dalam penelitian ini disajikan dengan tepat dan akurat sesuai dengan kondisi yang diperoleh di lapangan. Penyajian data pada penelitian ini peneliti sajikan dalam tiga bentuk, yaitu berupa tabel, grafik dan uraian-uraian.

### 4. Penarikan kesimpulan (*verification*)

Setelah semua tahap dilakukan, maka dilakukan penyimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil data yang diperoleh di lapangan, kemudian dikembangkan dengan berdasarkan teori-teori yang telah diperoleh agar kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan penelitian dan tidak melenceng dari permasalahan.

©: Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarri

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini pada suku Melayu di Kecamatan Pujud adalah: a) faktor ekonomi dimana orang tua yang menjodohkan anaknya karena ingin supaya cepat berkurang beban ekonominya, b) faktor sosial perkawinan pada usia dini di Kecamatan Pujud juga di sebabkan dari faktor desakan orangtua, c) faktor pergaulan bebas juga sering terjadi suatu pernikahan usia dini yang disebabkan dengan kecelakaan (hamil terlebih dulu).

Dampak pernikahan dini terhadap pola asuh orangtua pada anak usia dini suku Melayu di Kecamatan Pujud mengakibatkan adanya kesulitan-kesulitan orangtua dalam pengasuhan anak. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan orangtua tentang ilmu pengasuhan (parenting) dan belum matang dalam mengelola emosi. Dari 3 keluarga yang peneliti teliti, masing-masing menerapkan pola asuh yang berbeda. Keluarga A menerapkan pola asuh permissif, keluarga B dengan pola asuh otoriter, sedangkan keluarga C menerapkan pola asuh demokratis. Kemampuan istri pada keluarga C untuk menerapkan pola asuh demokratis karena di topang oleh sang suami yang memiliki pendidikan relatif tinggi (sarjana) dan mampu mengedukasi istri dalam pengasuhan anak.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Saran

1. Kepada pihak pemerintah

Kepada pihak pemerintahan setempat di Kecamatan Pujud disarankan agar lebih memperhatikan masyarakatnya, khususnya para remaja di desa. Dan memberikan pengarahan serta penyuluhan bahaya-bahaya serta akibat yang akan terjadi bila melakukan pernikahan di usia dini. Serta memberikan nasehat terhadap remaja baik yang sudah melakukan pernikahan dini atau pun belum menikah. Agar mereka menyadari apabila hendak menikah dini ada sebab akibat bagi kelangsungan rumah tangga serta pola asuh anak.

2. Kepada para orangtua

Orang tua hendaknya memberikan pendidikan moral/agama dan memantau kegiatan anaknya yang telah menginjak usia remaja baik di dalam maupun diluar rumah, agar anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Kalau perlu menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya, biar anak memiliki bekal hidup yang luas. Selain itu sebagai orang tua juga harus membekali anaknya dengan berbagai keterampilan supaya masa depannya lebih cerah dan bahagia, serta sebagai orang tua juga harus memberikan pemahaman tentang arti pentingnya sebuah pernikahan.

3. Kepada para remaja

Para remaja hendaklah belajar dengan rajin dan menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya, dan membekali diri dengan keterampilan-keterampilan dalam mempersiapkan masa depan, jangan sampai salah dalam bergaul, karena salah bergaul akan banyak merugikan masa depan.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kepada peneliti yang akan datang


Apabila ada peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama, disarankan melakukan penelitian yang fokus pada pasangan (suami dan istri), sama-sama yang menikah di usia dini (belum memenuhi undang-undang), agar terlihat lebih jelas dampaknya terhadap pola asuh anak usia dini.

©: Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarri

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Rahman Ghazaly. (2010). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh. (1991). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Adawiah, R. (2017). Pola asuh orangtua dan implikasinya terhadap pendidikan anak: Studi pada Masyarakat Dayak di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Agus Wibowo. (2013). *Pendidikan Karakter Usia Dini*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad Santoso, 2017, *Pendidikan anak usia dini*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Andriani, F., & Rachmawati, Y. (2022). Etnoparenting: Pengasuhan Orang Tua Perkawinan Multi Etnis. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*.
- Anggraini, D., Sitanggang, T. W., & Suri, O. I. (2021). Perbedaan pola asuh orang tua menikah usia dini dan usia dewasa. *Jurnal Medikes (Media Informasi Kesehatan)*.
- Anwar Sutoyo. (2014). *Bimbingan dan Konseling Islam*. Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Arikunto Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir. (02 Desember 2021). *Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2019-2021*. Diakses tanggal 30 oktober 2023  
<https://rohilkab.bps.go.id/indicator/12/57/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>
- Casrini. (2007), *Emotional Parenting*. Yogyakarta: P\_Idea Kelompok Pilar Media.
- Elizabeth B. Hurlock. (1978). *Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga.
- Elizabeth B. Hurlock. (1999). *Perkembangan Anak*, Cet. II; Jakarta: Erlangga.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dwi Rifiani (2011). Pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 133  
Diakses 5 Desember 2023  
[https://lms.syamok.unm.ac.id/pluginfile.php/458566/mod\\_resource/content/1/PERTEMUAN%2014.%20TEKNIK%20ANALISIS%20DATA.pdf](https://lms.syamok.unm.ac.id/pluginfile.php/458566/mod_resource/content/1/PERTEMUAN%2014.%20TEKNIK%20ANALISIS%20DATA.pdf)
2. Fahmi, Y. (2020). Pola Asuh Ibu Yang Menikah Diusia Muda Dalam Perkembangan Emosional Pada Anak Usia Dini. *Universitas Pendidikan Indonesia*.
3. Hasballah Thaib, Pendidikan dan Pengasuhan Anak menurut Qur'an dan Sunnah, *PERDANA PUBLISHING*, (Medan: 2012)
4. Gusnarib, G., & Rosnawati, R. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh dan Karakter Anak. *Palita: Journal of Social Religion Research*.
5. H.M Arifin. (1987). *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*. Jakarta: Bulan Bintang,
6. Hidayatullah, M. F., & Rohmadi, M. (2010). *Pendidikan karakter: membangun peradaban bangsa*. Yuma Pustaka.
7. *Gambaran Umum Desa Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir*. (02 Januari 2014). Diakses tanggal 22 november 2023  
<https://repository.uin-suska.ac.id/3916/3/BAB%20II.pdf>
8. Husna, A., & Suryana, D. (2021). Analisis Pola Asuh Demokrtis Orangtua dan Implikasinya pada Perkembangan Sosial Anak di Desa Koto Iman Kabupaten Kerinci. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
9. Jamain, Makaria & Anggithania (2022). Kecemasan Sosial Siswa SMA Ditinjau dari Pola Asuh Otoriter dan Pola Asuh Permissive Indifferent. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application*.
10. Januarti, Syafruddin & Masyhuri (2020). Pola Asuh Orangtua dan Pernikahan Usia Dini di Desa Jurit Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*.
11. Jhon W. Santrock, Adolescence, *Perkembangan Remaja*, Terj. Shinto B. Adelar. (2003). Jakarta: Erlangga.
12. Joko Subagyo, P. (2006). *Metode penelitian dalam teori dan praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
13. Kilasjambi.com. (22 Maret 2023). *Keunikan dan Ciri Khas Suku Melayu*. diakses tanggal 22 november 2023.  
<https://kilasjambi.com/keunikan-dan-ciri-khas-suku-melayu/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©Hak cipta dimiliki UIN

Suska Riau

State Islamic University

of Sultan Syarif

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN

Suska Riau

State Islamic University

Sultan Syarif

Sultan Syarif

Kristinawaty, T. (2010). Psikologi Keluarga. *Jakarta: Griya Pustaka.*

M. Enoch Markum. (2000). *Anak Keluarga dan Masyarakat*, Cet. I. Jakarta: Sinar Harapan.

M. Sayuti Ali. (2002). *Metodologi Penelitian Agama Pendidikan Teori dan Praktek*” Cet. I. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nurbaena (2019). Pengaruh Perkawinan Usia Muda terhadap Pola Asuh Keluarga di Kota Baubau. *Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan.*

Nurbaena, W. O. W. (2019). Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga Di Kota Baubau. *Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan.*

Ny. Singgih D. Gunarsa dan Gunarsa, Singgih D. (2007). *Psikologi Remaja*. Jakarta: Gunung Mulia.

Pabundu, T. M. (2006). *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Rachmawati, D. W., Al Ghozali, M. I., Nasution, B., Firmansyah, H., Asiah, S., Ridho, A., ...& Kusuma, Y. Y. (2021). *Teori & Konsep Pedagogik*. Penerbit Insania.

Ramadhani, J., Natuna, D. A., & Jais, M. (2022). Pola Asuh Orangtua di Desa Meredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*.

Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Jakarta, 2020.

Sabangmeraukenews.com. (10 Oktober 2022). *Sejarah Suku Melayu, Karakteristik dan Kebudayaannya*. Diakses tanggal 20 April 2023 <https://www.sabangmeraukenews.com/berita/6294/sejarah-suku-melayu-karakteristik-dan-kebudayaannya.html>

Santoso, J., Sabardila, A., Wahyudi, A., Setiawaty, R., & Kusmanto, H. (2018). Membangun karakter siswa sekolah dasar melalui media ungkapan hikmah. Prosiding seminar nasional Al-Islam dan kemuhammadiyah.

Santrock, J. W. (2003). *Adolescence: Perkembangan remaja*. Jakarta: Erlangga.

Sarwono. (2007). *Psikologi Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Shufiyah (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarri

- Sunarty, K. (2016). Hubungan pola asuh orangtua dan kemandirian anak. *Journal of Educational Science and Technology (EST)*.
- Syaiful, B. (2014). *Pola asuh orangtua dan komunikasi dalam keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang No 23 tahun 2002 pasal 26.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974.
- Vela Anggun Sahara. (2020). *Pola Asuh Orangtua dalam Membina Pendidikan Agama Islam pada Anak*. Lampung.
- Wibowo, A. (2013). *Pendidikan Karakter Usia Dini (Membangun Karakter Di Usia Emas)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wulanuari, K. A., Anggraini, A. N., & Suparman, S. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita. *JNKI (Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia) (Indonesian Journal of Nursing and Midwifery)*.
- Yanti, Hamidah & Wiwita (2018). Analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan dini di kecamatan kandis kabupaten siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*.
- Wikipedia. (25 Desember 2022). *Letak Geografis Kabupaten Rokan Hilir*. Diakses tanggal 22 november 2023  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Rokan\\_Hilir](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Rokan_Hilir)
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Lampiran Transkrip Rekaman Wawancara

**Wawancara Informan Pertama:**

**Speaker2 (00:00):** Assalamu'alaikum Bu. Wa'alaikumsalam Kak. Bagaimana kabar Ibu hari ini Bu?

**Speaker3 (00:06):** Alhamdulillah baik Kak.

**Speaker2 (00:08):** Oh ya Bu, perkenalkan saya Karmila Fitri sari. Saya mahasiswa dari kampus Uin Suska riau. Disini saya mau wawancara Ibu. Apa Ibu bersedia untuk saya wawancara Ibu? Bersedia Kak. Baik jika Ibu tidak keberatan, saya ingin bertanya nama Ibu siapa.

**Speaker3 (00:24):** Nama saya Yusnani.

**Speaker2 (00:26):** Oh ya Bu, diumur berapa Ibu menikah Bu?

**Speaker3 (00:29):** Umur 16 tahun Kak, tahun 2018 kalau tidak salah ya Kak.

**Speaker2 (00:35):** Alasan Ibu menikah cepat apa ya Bu?

**Speaker3 (00:38):** Oh ya Kak, faktor ekonomi sih Kak. Kemarin kan orang tua saya kan tunggal Kak. Jadi, orang tua saya kerjanya nelayan. Untuk makan aja kami payah-payahan Kak. Jadi, untuk itulah saya cepat nikah Kak. Biar ada yang bantu perekonomian keluarga saya sih Kak.

**Speaker2 (00:58):** Berapa lama setelah menikah baru Ibu memiliki momongan Bu?

**Speaker3 (01:04):** Kurang lebih satu tahun 2019.

**Speaker2 (01:08):** Sekarang berapa anak Ibu?

**Speaker3 (01:11):** Satu orang Kak, laki-laki anak saya.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Speaker2 (01:15):** Berapa usia anak Ibu sekarang Bu? Lima tahun Kak. Apakah ada kesulitan Ibu dalam mengasuh anak Ibu ini? Tentu ada ya Kak, apalagi saya anak pertama nikah. Kesulitan apa saja yang Ibu hadapi dalam mengasuh anak Ibu?

**Speaker3 (01:32):** Ya terutama kan anak saya tiba-tiba demam, kejang gitu Kak. Jadi kan saya nggak tahu juga kayak mana.

**Speaker2 (01:42):** Bagaimana cara Ibu mengatasi kesulitan tersebut?

**Speaker3 (01:45):** Ya kan saya memiliki tetangga nih Kak. Yang udah 10 tahun, puluhan tahun menikah. Jadi saya tanya juga sama tetangga saya. Kayak mana menangani anak yang tiba-tiba kejang, tiba-tiba demam. Terkadang saya bertanya juga sama orang tua saya. Apabila saya dekat sama orang tua saya. Apakah anak Ibu ini sudah masuk sekolah Bu?

**Speaker2 (02:07):** Udah Kak, anak saya tk permata Bunda sekarang Kak. Apakah kalau anak Ibu pulang sekolah, Ibu menanyakan kegiatannya di sekolah Bu?

**Speaker3 (02:18):** Tidak sih Kak, apalagi kan anak saya kalau pulang sekolah kan dia capek tuh Kak. Buka sepatu, letakkan tas, baru dia baring. Nggak sempat saya nanya, saya banyak juga kerja Kak. Satu itu aja kerja saya.

**Speaker2 (02:31):** Nah Bu, di zaman sekarang ini kan teknologi sudah sangat berkembang nih Bu. Apakah Ibu memiliki batas waktu untuk anak Ibu dalam menggunakan handphone Bu? Nggak sih Kak, karena kan anak saya juga tipikal orang.

**Speaker3 (02:46):** Kalau dia keinginan dia, nggak saya kabulkan. Dia pasti nangis terus gitu, ewel. Jadi kan saya biarin aja.

**Speaker2 (02:56):** Kapan saja waktu anak Ibu, Ibu berikan untuk menggunakan handphone ini Bu?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Speaker3 (03:03):** Kapan saja, nggak ada batasan. Apabila dia bosan aja sih. Udah selesai dia main handphone. Kadang-kadang pulang sekolah bisa dia main handphone sampai ketiduran.

**Speaker2 (03:14):** Jika anak Ibu ini tidak mematuhi peraturan di rumah yang sudah Ibu buat, apa Ibu akan memberi nyawkuman atau hanya menasehati saja Bu? Nggak ada sih Kak, karena kan saya anak pertama nih Kak.

**Speaker3 (03:26):** Jadi saya takut untuk menegur anak saya atau memberi nasihat. Ya belum tentu nasihat saya betul untuk anak saya tuh Kak. Jadi saya biarin aja sih Kak.

**Speaker2 (03:36):** Apakah Ibu memberikan kebebasan kepada anak Ibu untuk memilih apa yang anak Ibu suka? Ya saya berikan kebebasan sih Kak.

**Speaker3 (03:44):** Kayak dia mau menentukan baju atau makanan yang dia mau ya kan Kak. Itu pilihan dia sih Kak. Nggak ada saya tentu harus memakai baju ini, harus makan ini. Enggak sih Kak.

**Speaker2 (03:54):** Baik Bu, cukup sekian wawancara kita hari ini ya Bu. Saya terima kasih karena Ibu sudah menuangkan waktu Ibu untuk berbicara dengan saya. Saya minta maaf apabila ada pertanyaan dari saya yang salah. Lebih dan kurang saya minta maaf ya Bu. Iya Kak, saya juga ya Kak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Kak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Wawancara Informan Kedua:

**Speaker2 (00:01):** Assalamu'alaikum Bu, perkenalkan saya Karmila Fitri sari, saya mahasiswa dari Kampus Uin Suska Riau. Disini saya ingin mewawancara Ibu, apa Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Wa'alaikumsalam Kak, iya bersedia. Jika Ibu tidak keberatan, saya ingin bertanya nama Ibu. Nama saya Sri Mulia Kak. Oh iya Bu, di tahun berapa Ibu menikah dan saat menikah Ibu diumur berapa ya Bu?

**Speaker3 (00:25):** Saya menikah tahun 2017 saat umur 17 tahun Kak.

**Speaker2 (00:29):** Maaf ya Bu, alasan Ibu menikah cepat apa ya Bu?

**Speaker3 (00:33):** Dulu Kak, di tahun 2017 saya lulus SMA. gak lama setelah itu saya menikah dan saya dan suami dulu udah berpacaran lama dan kami melakukan kesalahan yang diharuskan kami untuk menikah cepat Kak. Tapi dari keluarga kami niatannya dengan cara yang baik-baik Kak.

**Speaker2 (00:51):** Berapa lama setelah menikah baru Ibu memiliki momongan Bu? kami menikah tahun 2017 Kak, disebabkan kesalahan tadi lebih kurang 8 bulan kami sudah memiliki momongan Kak.

**Speaker3 (01:03):** Sekarang berapa jumlah anak Ibu Bu? Sekarang kami punya 2 orang anak Kak, Alhamdulillah sepasang. Tepat bulan Mei kemarin anak kedua kami lahir Kak.

**Speaker2 (01:12):** Berapa usia anak Ibu sekarang Bu?

**Speaker3 (01:14):** Anak pertama yang laki-laki sekarang umur 5 tahun Kak, dan yang kecil perempuan umur 6 bulan Kak. Apakah ada kesulitan Ibu dalam mengasuh anak-anak Ibu? Tentu ada Kak, apalagi sekarang kami sudah tinggal di rumah kami sendiri, dan hanya saya dan suami yang mengasuh anak-anak kami Kak.

**Speaker2 (01:32):** Kesulitan apa saja yang Ibu hadapi dalam mengasuh anak Bu?

**Speaker3 (01:36):** Contohnya ya Kak, anak pertama saya ini kalau lagi sama saya kurang menurut Kak, beda kalau sama ayahnya. Misalnya kalau saya suruh mandi sore



ini Kak, dia suka gak mau dengar, tapi kalau sama ayahnya yang suruh langsung mau.

Kalau saya suruh gak mau dengar, ya saya langsung marah-marah saja Kak.

**Speaker2 (01:54):** Bagaimana cara Ibu mengatasi kesulitan tersebut ya Bu?

**Speaker3 (01:57):** Kalau saat anak saya rewel atau nakal Kak, saya udah gak mau Kak.

Pasti suami saya yang turun tangan ngurusnya, karena saya orangnya emosian Kak.

**Speaker2 (02:07):** Oh ya Bu, apakah anak Ibu sudah masuk sekolah Bu? Sudah Kak, sekarang masih paud. Apa Ibu selalu menanyakan apa saja kegiatan anak Ibu ini selama di sekolah?

**Speaker3 (02:17):** Kadang saya tanya, kadang enggak Kak, karena saya sibuk ngurusin adik bayinya Kak. Oh ya Bu, di zaman ini kan teknologi sekarang sangat berkembang Bu.

**Speaker2 (02:26):** Apakah Ibu memiliki batasan waktu untuk anak Ibu dalam menggunakan handphone Bu? gak ada Kak, kadang dia apa-apa suka main HP Kak.

**Speaker3 (02:33):** Kalau dia nangis minta HP, pas disuruh makan juga main HP. Karena tempat tinggal kami enggak ada tetangga yang anaknya seumuran, jadi dia enggak ada kawan mainnya Kak. Kapan saja waktu anak Ibu boleh kan untuk menggunakan handphone Bu? Sebenarnya saya suka marah Kak kalau dia main HP terus. Tapi saya malah kalau sudah dengar dia nangis Kak, jadi kapan dia mau ya sudah saya kasih saja Kak.

**Speaker2 (02:56):** Oh ya Bu, jika anak Ibu tidak mematuhi peraturan yang sudah Ibu buat di rumah, apakah Ibu akan memberinya hukuman atau hanya menasihatinya saja ya Bu? Saya akan marah Kak.

**Speaker3 (03:07):** Pernah juga saya cubitkan Kak, lalu saya kurung di kamar sampai dia minta maaf. Kalau enggak mau ulangi lagi Kak, saya sedikit garang kalau sama anak Kak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Speaker2 (03:16):** Apakah Ibu memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih apa yang anak suka Bu?

**Speaker3 (03:21):** Tergantung Kak, tapi kalau yang dia suka enggak sesuai sama yang saya suka, saya enggak boleh kan Kak.

**Speaker2 (03:27):** Baik Bu, cukup sekian wawancara kita hari ini. Saya berterima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya minta maaf apabila ada pertanyaan dari saya yang salah, lebih dan kurang saya minta maaf ya Bu.

**Speaker3 (03:39):** Iya Kak, sama-sama Kak.

**Speaker2 (03:41):** Assalamualaikum Bu.

**Speaker3 (03:42):** Walaikumsalam Kak.

### Wawancara Informan Ketiga:

**Speaker2 (00:01):** Assalamu'alaikum Bu, perkenalkan saya Karmila Fitri sari, saya mahasiswa dari kampus Uin Suska Riau. Di sini saya ingin mewawancara Ibu, apa Ibu bersedia untuk saya wawancara Ibu? Wa'alaikumussalam, iya bersedia Kak. Jika Ibu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tidak keberatan, saya ingin bertanya nama Ibu siapa? Nama saya Witri Andriyani. Oh iya Bu. Di tahun berapa Ibu menikah dan saat menikah Ibu di umur berapa ya Bu? Saya nikah umur 18 tahun pada tahun 2016. Alasan Ibu menikah cepat apa ya Bu?

**Speaker3 (00:33):** Dijodohkan orang tua saya Kak, Alhamdulillah pas nikah suami saya sudah kerja jadi guru Kak, karena jarak umur kami 7 tahun.

**Speaker2 (00:42):** Berapa lama setelah menikah baru Ibu memiliki momongan Bu? Alhamdulillah 1 tahun setelah menikah sudah punya anak Kak. Sekarang berapa jumlah anak Ibu? Ada 2 orang Kak, Alhamdulillah sepasang. Berapa usia anak Ibu sekarang Bu?

**Speaker3 (00:58):** Yang anak pertama perempuan 6 tahun, anak kedua 5 tahun Kak, jaraknya cuma 1 tahun.

**Speaker2 (01:04):** Apakah ada kesulitan yang Ibu alami dalam mengasuh anak Ibu ini? Pasti ada Kak. Kesulitan apa saja yang Ibu hadapi dalam mengasuh anak Ibu? Kesulitannya kalau anak-anak lagi berantem, susah disuruh diam Kak. Bagaimana cara Ibu mengatasi kesulitan tersebut Bu? Alhamdulillah Kak, anak-anak kami menurut jadi kesulitannya tidak terlalu sekali Kak. Apakah anak Ibu sudah masuk sekolah Bu? Yang pertama sudah TK Kak, yang kedua belum. Apakah Ibu selalu menanyakan apa saja kegiatan anak Ibu selama di sekolah Bu?

**Speaker3 (01:39):** Selalu Kak, saya dan suami selalu mengajar anak-anak belajar bersama kalau malam hari Kak.

**Speaker2 (01:45):** Oh ya Bu, di zaman ini kan sekarang teknologi sangat berkembang Bu. Apakah Ibu memiliki batasan waktu untuk anak Ibu dalam menggunakan handphone Bu?

**Speaker3 (01:54):** Punya Kak, suami saya selalu membuat jadwal kegiatan anak di rumah. Kalau main hp setelah belajar atau mengaji boleh mengang hp sebentar Kak.

**Speaker2 (02:04):** Kapan saja waktu anak Ibu, Ibu bolehkan untuk menggunakan handphone Bu? Waktu senggang Kak. Jika anak Ibu tidak mematuhi peraturan yang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarri

sudah Ibu buat di rumah, apakah Ibu akan memberinya hukuman atau hanya menasihati saja Bu? Kami akan memberi nasihat sampai anak-anak mengerti. Apakah Ibu memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih apa yang anak suka Bu?

**Speaker3 (02:27):** Ya Kak, apapun yang mereka suka kami bebaskan dalam pantauan kami.

**Speaker2 (02:32):** Baik Bu, cukup sekian wawancara kita hari ini ya Bu. Saya berterima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya minta maaf apabila ada pertanyaan yang saya tanyakan. Lebih dan kurang saya minta maaf ya Bu.

**Speaker3 (02:47):** Ya Kak, sama-sama Kak.

**Speaker2 (02:49):** Assalamu'alaikum Bu. Wa'alaikumsalam.


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2. Lampiran surat perpanjangan SK Pembimbing

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


 KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN**  
 كلية التربية والتعليم  
**FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING**  
Jl. H. R. Soebrantas No.155 Km.18 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PG. BOX. 1004 Telp. (0761) 591547  
 Fax. (0761) 591547 Web www.ftk.uinsuska.ac.id E-mail:ftk@uinsuska@yahoo.co.id

---

Nomor : Un.04/F.II.4/PP.00.9/21770/2023  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : -  
 Hal : *Pembimbing Skripsi (Perpanjangan)*


Pekanbaru, 30 November 2023

Kepada  
 Yth. Dr. Nurhasanah Bakhtiar, M.Ag  
  
 Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau  
 Pekanbaru

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*  
 Dengan hormat, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau menunjuk Saudara sebagai pembimbing skripsi mahasiswa :

Nama : KARMILA FITRI SARI  
 NIM : 11710924342  
 Jurusan : Pendidikan Islam Anak Usia Dini  
 Judul : Pernikahan dini dan dampak terhadap pola asuh orang tua pada suku Melayu di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir  
 Waktu : 3 Bulan terhitung dari tanggal keluarnya surat bimbingan ini

Agar dapat membimbing hal-hal terkait dengan Ilmu Pendidikan Islam Anak Usia Dini dan dengan Redaksi dan Teknik Penulisan Skripsi sebagaimana yang sudah ditentukan. Atas kesediaan Saudara dihaturkan terima kasih.

Wassalam  
 an, Dekan  
 Wakil Dekan I  
  
 Nurhasanah Bakhtiar, M.Ag  
 NIP. 19721017 199703 1 004

Tembusan :  
 Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau



### 3. Lampiran melakukan izin prariset

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN**  
 كلية التربية والتعاليم  
**FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING**  
 Jl. H. R. Soebrantas No.155 Km.18 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004 Telp. (0761) 561647  
 Fax. (0761) 561647 Web.www.ftk.uinsuska.ac.id, E-mail: eftak\_uinsuska@yahoo.co.id

UIN SUSKA RIAU

---

Nomor : Un.04/F.II.3/PP.00.9/13885/2023 Pekanbaru, 27 Juli 2023  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : -  
 Hal : **Mohon Izin Melakukan PraRiset**

Kepada  
 Yth. Kepala Kantor  
 Camat Kecamatan Pujud  
 Kabupaten Rokan Hilir  
 di  
 Tempat

*Assalamu'alaikum warhmatullahi wabarokatuh*  
 Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :


Nama	: <b>Karmila Fitri Sari</b>
NIM	: 11710924342
Semester/Tahun	: XII (Dua Belas)/ 2023
Program Studi	: Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Fakultas	: Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau

ditugaskan untuk melaksanakan Prariset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin.

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan  
 Wakil Dekan III  
  
 Dr. Amirah Diniaty, M.Pd. Kons.  
 NIP. 19751115 200312 2 001






#### 4. Lampiran balasan surat

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR KECAMATAN PUJUD

Alamat : Jln. Jendral Sudirman No.- Pujud Kode Pos : 28983  
e-Mail: [kantorcamatpujud01@gmail.com](mailto:kantorcamatpujud01@gmail.com)

---

Pujud, 01 Agustus 2023

Kepada Yth:


Dekan Fakultas Tarbiah dan Keguruan  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim  
Riau .  
Di-  
Pekanbaru.

Nomor : 460/KCP-PKM/2023/228  
Lamp. : -  
Perihal : **Izin Melakukan PraRiset**

Dengan hormat,  
Berdasarkan Surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: Un.04/F.II.3/PP.00.9/13885/2023 Tanggal 27 Juli 2023 tentang Mohon Izin Melakukan PraRiset, maka dengan ini Camat Pujud Kabupaten Rokan Hilir memberikan izin melakukan PraRiset, kepada :

1. Nama	: Karmila Fitri Sari
2. NIM/KTP	: 11710924342
3. Semester/Tahun	: XII (Dua Belas) / 2023
4. Program Studi	: Pendidikan Islam Anak Usia Dini
5. Fakultas	: Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**Drs. H. MUB. MUSUF, M.Si**  
Kamarnya Tk I  
No. 0404 199212 1 002

Tembusan:

- Mahasiswa yang bersangkutan.



## 5. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
كلية التربية والتعليم  
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING

Jl. H. R. Soebrantas No.155 Km.18 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004 Telp. (0761) 561647  
Fax. (0761) 561647 Web. www.ftk.uinsuska.ac.id, E-mail: eftak\_uinsuska@yahoo.co.id

Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/14295/2023  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : *Mohon Izin Melakukan Riset*

Pekanbaru, 04 Agustus 2023 M

Kepada  
Yth. Gubernur Riau  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu  
Provinsi Riau  
Di Pekanbaru

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama : **Karmila Fitri Sari**  
NIM : 11710924342  
Semester/Tahun : XII (Dua Belas)/ 2023  
Program Studi : Pendidikan Islam Anak Usia Dini  
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau

ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan judul skripsinya : Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Demokratis Orangtua pada Anak Usia Dini Suku Melayu di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir  
Lokasi Penelitian : Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir  
Waktu Penelitian : 3 Bulan (04 Agustus 2023 s.d 04 November 2023)

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**Dr. H. Kadar, M.Ag.**  
NIP.19650521 199402 1 001

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

of Sultan Syari



©Ha Lampiran surat dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmptsp@riau.go.id

---

**REKOMENDASI**  
 Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/58415  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Pemohonan Riset dari : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/14295/2023 Tanggal 4 Agustus 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	: KARMILA FITRI SARI
2. NIM / KTP	: 117109243420
3. Program Studi	: PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP POLA ASUH DEMOKRATIS ORANGTUA PADA ANAK USIA DINI SUKU MELAYU DI KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR
7. Lokasi Penelitian	: KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperfunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 7 Agustus 2023

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**  
 Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir  
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
3. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan





Ha  
7

Lampiran surat rekomendasi badan kesatuan bangsa dan politik

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
JALAN KECAMATAN BATU EMPAT TELP. (0767) 22113 FAX. (0767) 22113  
BAGANSIAPIAPI

Bagansiapiapi, 15 Agustus 2023

Nomor	: 070/Kesbangpol/2023/124	Kepada Yth.	
Sifat	: Biasa	Camat Kecamatan Pujud	
Lampiran	: -	Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)	
Perihal	: <u>Rekomendasi Riset</u>	Kecamatan Pujud	
		di -	
		Tempat	

Membaca Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/58415 tanggal 7 Agustus 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :


1. Nama	: KARMILA FITRI SARI
2. NIM	: 117109243420
3. Program Studi	: PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: Pekanbaru
6. Judul	: <b>DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP POLA ASUH DEMOKRATIS ORANG TUA PADA ANAK USIA DINI SUKU MELAYU DI KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR</b>
7. Lokasi	: 1. KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR 2. KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PUJUD

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam proposal yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Penelitian dimaksud.
2. Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 4 (empat) bulan terhitung Tanggal dibuatnya surat ini hingga selesai.
3. Salinan Hasil Riset agar disampaikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kepada pihak yang terkait dapat memberikan kemudahan kelancaran kegiatan ini.

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
Sekretaris

  
DENI GUNAWAN, SR, M.Si  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19710722 200012 1 001

Tembusan Kepada Yth :  
1. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau di Pekanbaru  
2. Yang Bersangkutan

of Sultan Syari



## 8. Lampiran Hasil Dokumentasi Wawancara

### a. Responden 1



Wawancara dengan Responden pertama Pasangan Joni Kurniadi dan Yusnani

Di Kecamatan Pujut Kabupaten Rokan Hilir

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Responden 2



Wawancara dengan Responden kedua pasangan Ramadani dan Sri Mulia  
Di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir

c. Responden 3



Wawancara dengan Responden ketiga pasangan Hufriзал dan Witri Andriyani


Di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Dokumentasi di KUA Kecamatan Pujud



Bersama Bapak Sugeng Syafriadi, SHI selaku Penghulu KUA Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

**KARMILA FITRI SARI** lahir di Pujud (Rokan Hilir), 08 Januari 2000 merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Masrul (Alm) dan Kartini, yang bertempat tinggal di Kelurahan Pujud Selatan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Jenjang pendidikan peneliti, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 001 Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir (2006-2011). Sekolah menengah pertama (SMP/MTS) SMPN 1 Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir (2012-2014). Sekolah menengah atas (SMA/MA) SMAN 1 Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir (2015-2017). Selanjutnya tahun 2017 peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, di terima pada Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Pada Jalur Mandiri.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan peneliti melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) di Kelurahan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir pada bulan Agustus 2020 kemudian melakukan program pengalaman lapangan (PPL) di TK Al Muttaqin Pekanbaru dari bulan Oktober-Desember tahun 2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU  
Islamic University of Sultan Syari